

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I

Tanggal Efektif: 19 Desember 2016

Tanggal Mulai Penawaran: 23 Desember 2016

REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I (selanjutnya disebut "DANAPATHI SUKUK SYARIAH I") adalah Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

DANAPATHI SUKUK SYARIAH I bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan investasi dengan imbal hasil yang relatif stabil dalam jangka menengah dan panjang melalui penempatan investasi pada Sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum sesuai dengan peraturan dan prinsip syariah di pasar modal serta perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

DANAPATHI SUKUK SYARIAH I akan melakukan investasi dengan komposisi investasi minimum 85% (delapan puluh lima persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui penawaran umum; Surat Berharga Syariah Negara dan/atau Surat Berharga Komersial Syariah yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*) serta dimasukkan dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Pelelesaian oleh penerbit surat berharga komersial syariah; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito syariah dan/atau kas atau setara kas; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENAWARAN UMUM

PT Danapathi Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I secara terus menerus sampai dengan 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI SUKUK SYARIAH I pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya pembelian sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai pemesanan pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan, serta biaya pengalihan investasi maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai pengalihan investasi Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai imbalan jasa dan biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya.

MANAJER INVESTASI



PT Danapathi Asset Management
Equity Tower Lt.50 Unit C
Sudirman Central Business District
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (021) 3952 5500
Faksimili: (021) 3952 5501
Website: www.danapathi.co.id

BANK KUSTODIAN



BANK MEGA
PT Bank Mega Tbk.

Menara Bank Mega
Jl. Kapten P. Tendean No. 12-14A
Jakarta 12790
Telepon: (021) 7917 5000
Faksimili: (021) 7990 720

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

PENTING SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBatasan INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO (BAB VIII)

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

UNTUK DIPERHATIKAN

DANAPATHI SUKUK SYARIAH I tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I, calon pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam DANAPATHI SUKUK SYARIAH I. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Danapathi Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PROSPEKTUS INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	4
BAB II	INFORMASI MENGENAI DANAPATHI SUKUK SYARIAH I	10
BAB III	MANAJER INVESTASI	13
BAB IV	BANK KUSTODIAN	14
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN TINDAKAN MANAJER INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN DANAPATHI SUKUK SYARIAH I DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	19
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO DANAPATHI SUKUK SYARIAH I	22
BAB VII	PERPAJAKAN	24
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	25
BAB IX	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	27
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	29
BAB XI	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	30
BAB XII	PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI	31
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	34
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	38
BAB XV	TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	40
BAB XVI	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	42
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI SERTA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN DANAPATHI SUKUK SYARIAH I	43
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	45
BAB XIX	PENYELESAIAN SENGKETA	46
BAB XX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	47

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan Transaksi Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I.

1.3. AHLI SYARIAH PASAR MODAL

Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah atau badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, yang bertindak sebagai penasihat dan atau pengawas pelaksanaan penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha perusahaan termasuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan produk dan jasa di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

1.4. AKAD WAKALAH

Akad Wakalah adalah perjanjian (akad) dimana Pihak yang memberi kuasa (muwakkil) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (wakil) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Reksa Dana Syariah.

1.5. DANAPATHI SUKUK SYARIAH I

DANAPATHI SUKUK SYARIAH I adalah Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I yang dirinci pada Bab II angka 2.1. Prospektus.

1.6. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian dalam hal ini PT Bank Mega Tbk. adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek Syariah (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek Syariah yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek Syariah serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek Syariah, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.7. BAPEPAM DAN LK

BAPEPAM dan LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

1.8. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Syariah pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek Syariah di antara mereka.

1.9. DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah kumpulan Efek Syariah yang tidak bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal yang ditetapkan oleh OJK atau diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor II.K.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-208/BL/2012 tanggal 24 April 2012 tentang kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-282/BL/2012 tanggal 24 Mei 2012 tentang Daftar Efek Syariah dan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep429/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Daftar Efek Syariah, dan perubahan-perubahannya.

1.10. DEWAN PENGAWAS SYARIAH PT Danapathi Asset Management

Dewan Pengawas Syariah PT Danapathi Asset Management adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi PT Danapathi Asset Management, untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas DANAPATHI SUKUK SYARIAH I terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

Penempatan Dewan Pengawas Syariah PT Danapathi Asset Management berdasarkan atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan surat Nomor U-124/DSNMUI/III/2020, tanggal 03-03-2020 (tiga Maret dua ribu dua puluh).

1.11. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1.12. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha dan aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha serta aset yang terkait dengan Efek Syariah dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan Prinsip Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.13. EFEK YANG DAPAT DIBELI

Efek Yang Dapat Dibeli adalah Efek sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Reksa Dana Syariah. Sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dana kelolaan Reksa Dana Syariah hanya dapat diinvestasikan pada:

1. saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK;
2. hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia;
3. Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
4. saham yang diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
5. Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
6. Efek beragun aset syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
7. Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
8. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
9. Instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya;
10. hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan/atau
11. Efek Syariah lainnya yang ditetapkan oleh OJK.
12. Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Pembatasan investasi tersebut di atas merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. DANAPATHI SUKUK SYARIAH I hanya dapat berinvestasi pada portofolio investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi pada Bab V angka 5.2. Prospektus.

1.14. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK No. 23/POJK.04/2016"). Surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.15. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2"), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal DANAPATHI SUKUK SYARIAH I sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH

I yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.16. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah Formulir asli yang harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Prinsip Mengetahui Nasabah, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.17. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir baik asli maupun yang berbentuk aplikasi elektronik yang dipergunakan oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi secara lengkap, ditandatangani atau diotorisasi dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.18. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.19. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam DANAPATHI SUKUK SYARIAH I ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.20. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.21. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.22. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

1.23. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.24. KEADAAN KAHAR

Keadaan Kahar adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

- 1.25. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**
Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
- 1.26. LAPORAN BULANAN**
Laporan Bulanan adalah laporan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 09-02-2004 (sembilan Februari dua ribu empat) tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").
- 1.27. LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK**
Lembaga Penilaian Harga Efek atau LPHE adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.C.3").
- 1.28. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN**
Pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.
- 1.29. LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN**
Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.
- 1.30. LEMBAGA JASA KEUANGAN**
Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, Pasar Modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- 1.31. LEMBAGA PENDANAAN EFEK**
Lembaga Pendanaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha pendanaan transaksi Efek.
- 1.32. MANAJER INVESTASI**
Manajer Investasi adalah PT Danapathi Asset Management yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.33. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH**
Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih adalah metode untuk menghitung Nilai Aktiva Bersih dengan menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2").
- 1.34. NASABAH**
Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Kontrak ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.35. NILAI AKTIVA BERSIH**
Nilai Aktiva Bersih adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek Syariah dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

- 1.36. OTORITAS JASA KEUANGAN**
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK. Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka apa yang disebut dalam Kontrak ini sebagai BAPEPAM dan LK, dan Peraturan BAPEPAM dan LK, juga dimaksudkan sebagai OJK dan Peraturan OJK.
- 1.37. PEMBELIAN BERKALA**
Pembelian Berkala adalah mekanisme pembelian Unit Penyertaan secara berkala selama waktu tertentu oleh Pemegang Unit Penyertaan, dimana jangka waktu dan nilai pembelian Unit Penyertaan untuk setiap transaksi pembelian telah disepakati sejak awal oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.38. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**
Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sebagai Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.39. PENAWARAN UMUM**
Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.40. PENJUALAN KEMBALI**
Penjualan Kembali adalah mekanisme yang dapat digunakan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali baik sebagian maupun seluruh Unit Penyertaannya berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang berlaku.
- 1.41. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL**
Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- 1.42. PERNYATAAN PENDAFTARAN**
Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang- Undang Pasar Modal dan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.43. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN**
POJK tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya dan perubahan yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.44. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**
POJK tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan beserta penjelasannya dan perubahan yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.45. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN**
POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 beserta penjelasannya dan perubahan yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.46. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN**
POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya dan perubahan yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.47. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN**
POJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti

Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya dan perubahan yang mungkin ada di kemudian hari.

- 1.48. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI**
POJK tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi beserta penjelasannya dan perubahan yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.49. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH**
POJK Tentang Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.50. POJK TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PENGELOLAAN INVESTASI DI PASAR MODAL**
POJK tentang Pengembangan Dan Penguatan Pengelolaan Investasi Di Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024 dan diundangkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia pada tanggal 23 Desember 2024 tentang Pengembangan Dan Penguatan Pengelolaan Investasi Di Pasar Modal, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.51. PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL**
Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang Pasar Modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2015 tanggal 10 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal ("POJK No 15/POJK.04/2015)) dan/atau peraturan OJK lain yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam POJK No 15/POJK.04/2015.
- 1.52. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN**
Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- 1.53. PORTOFOLIO EFEK**
Portofolio Efek adalah kumpulan Efek Syariah yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I adalah kumpulan Efek Syariah yang merupakan kekayaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I.
- 1.54. PROSPEKTUS**
Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan agar pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK secara tegas dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
- 1.55. REKSA DANA SYARIAH**
Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syari'ah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahib al-mal/ Rabb al-mal*) dengan Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi.
- 1.56. REKSA DANA LUAR NEGERI**
Reksa Dana Luar Negeri adalah Reksa Dana atau bentuk lain yang dipersamakan dengan Reksa Dana yang dikelola oleh manajer investasi negara lain.
- 1.57. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN PADA PELAKU USAHA JASA KEUANGAN**
SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.58. SUB REKENING EFEK**
Sub Rekening Efek adalah rekening efek DANAPATHI SUKUK SYARIAH I yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 1.59. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**
Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam DANAPATHI SUKUK SYARIAH I. Bukti atau Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan disediakan oleh

Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian, Penjualan Kembali dan pengalihan Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I.

1.60. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta penjelasan dan perubahan yang mungkin ada di kemudian hari.

1.61. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

1.62. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin ada dikemudian hari.

1.63. TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Transaksi Unit Penyertaan adalah transaksi dalam rangka penjualan, pembelian kembali, dan/atau pengalihan investasi Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I.

BAB II

INFORMASI MENGENAI DANAPATHI SUKUK SYARIAH I

2.1. PEMBENTUKAN

DANAPATHI SUKUK SYARIAH I adalah Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang reksa dana, sebagaimana termaktub dalam akta-akta sebagai berikut:

- Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK ARCHIPELAGO SUKUK SYARIAH I Nomor 18 tanggal 21 November 2016 dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta;
- Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK ARCHIPELAGO SUKUK SYARIAH I No. 16 tanggal 7 Mei 2018 dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta;
- Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK ARCHIPELAGO SUKUK SYARIAH I No. 22 tanggal 13 Desember 2018, dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang; dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H. M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang; dan
- Akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK SHINHAN SUKUK SYARIAH I No. 51 tanggal 17 Februari 2021, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan; antara PT Shinhan Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mega, Tbk. sebagai Bank Kustodian.
- Akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK SHNIHAN SUKUK SYARIAH I No. 04 tanggal 01 Agustus 2025, dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I No. 23 tanggal 13 Januari 2026, dibuat di hadapan Dini Lastari, notaris di Jakarta Selatan; antara PT Danapathi Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mega, Tbk. sebagai Bank Kustodian.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Danapathi Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I secara terus menerus sampai dengan 2.000.000.000 (dua milyar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI SUKUK SYARIAH I pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

2.3. AKAD WAKALAH

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, perjanjian (akad) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah, yaitu Pemegang Unit Penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk

melakukan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian (*wakilain-wukala*) menyatakan bahwa untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana, maka akad cara pengelolaan dan Portofolio Reksa Dana tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

2.4. KETENTUAN SELISIH LEBIH/KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL

Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pendapatan bagi hasil yang disebabkan oleh selisih lebih atau selisih kurang atas pendapatan bagi hasil yang sesungguhnya dengan perhitungan bagi hasil yang menggunakan indikasi dalam penilaian portofolio efek DANAPATHI SUKUK SYARIAH I, maka selisih lebih maupun selisih kurang pendapatan bagi hasil tersebut akan dibukukan ke dalam DANAPATHI SUKUK SYARIAH I kecuali apabila ditentukan lain oleh DSN-MUI.

2.5. PENGELOLA INVESTASI

PT Danapathi Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Tjong Toni

Direktur Utama PT Danapathi Asset Management. Lulus dari Universitas Tarumanegara jurusan Akuntansi pada tahun 1996. Memiliki pengalaman kerja selama lebih dari 22 (dua puluh dua) tahun di industri keuangan dan pasar modal. Bergabung dengan PT Danapathi Asset Management pada tahun 2017. Telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dengan No. KEP-389/PM.02/PJ-WPPE/TTE/2023 tanggal 15 Mei 2023, Wakil Penjamin Emisi Efek dengan No. KEP-192/PM.021/PJ-WPEE/TTE/2025 tanggal 13 Juni 2025 dan sebagai Wakil Manajer Investasi dengan No. KEP-286/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 29 April 2025.

Santoso Widjojo

Santoso Widjojo merupakan profesional senior di bidang pasar modal dan keuangan dengan pengalaman lebih dari tiga dekade, kariernya banyak dihabiskan di industri sekuritas dan keuangan, termasuk pernah menjabat sebagai Direktur Utama di beberapa perusahaan sekuritas. Bergabung dengan PT Danapathi Asset Management pada tahun 2026 sebagai Anggota Komite Investasi, dan aktif memberikan kontribusi dalam peninjauan serta pengawasan kebijakan investasi produk investasi. Telah memiliki sertifikasi di bidang pasar modal sebagai Wakil Manajer Investasi dan Wakil Penjamin Emisi Efek, yang masih berlaku hingga saat ini.

Jeremiah Rio Rizaldi

Jeremiah Rio Rizaldi merupakan profesional di bidang pasar modal dan investasi dengan pengalaman luas sebagai analis dan konsultan investasi independen. Bergabung dengan PT Danapathi Asset Management pada tahun 2026 sebagai Anggota Komite Investasi, dan aktif memberikan kontribusi dalam peninjauan serta pengawasan kebijakan investasi produk investasi. Telah memiliki sertifikasi di bidang pasar modal sebagai Wakil Manajer Investasi dan Wakil Perantara Pedagang Efek, yang masih berlaku hingga saat ini.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Effendi Hasim

Ketua Tim Pengelola Investasi di PT Danapathi Asset Management, memiliki pengalaman kerja di industri pasar modal sejak tahun 1995. Telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Wakil Manajer Investasi dengan No. KEP-408/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 08 Juli 2022 dan izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dengan No. KEP-183/PM.212/PJ-WPEE/2022 tanggal 10 Juni 2022. Saat ini menjabat sebagai Ketua Tim Pengelola Investasi di PT Danapathi Asset Management .

Ryanto Tirta Darmali

Ryanto merupakan pemegang lisensi Wakil Manajer Investasi (No. KEP-96/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025) dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di industri pasar modal. Saat ini ia menjabat sebagai Anggota Tim Pengelola Investasi di PT Danapathi Asset Management dan bertanggung jawab atas strategi dan alokasi aset pada produk-produk reksa dana yang dikelola oleh Perusahaan.

2.6. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA DANAPATHI SUKUK SYARIAH I

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I untuk periode berakhir pada 31 Desember 2023, 2024, dan 2025.

	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2025	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2025	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2025	3 Tahun kalender terakhir		
				2025	2024	2023
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	9.10%	4.17%	55.59%	9.10%	8.49%	4.17%
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)	9.10%	4.17%	55.59%	9.10%	8.49%	4.17%
BIAYA OPERASI (%)	1.67%	1.06%	1.59%	1.67%	1.28%	1.06%
PERPUTARAN PORTOFOLIO	2.26%	0.25%	0.79%	2.26%	0.45%	0.25%

2.7. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dalam mengelola DANAPATHI SUKUK SYARIAH I, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT Danapathi Asset Management.

Penempatan Dewan Pengawas Syariah PT Danapathi Asset Management berdasarkan atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan surat Nomor U-124/DSNMUI/III/2020, tanggal 03-03-2020 (tiga Maret dua ribu dua puluh). Dewan Pengawas Syariah PT Danapathi Asset Management adalah Prof. Dr. Mohammad Baharun, SH, MH (Ketua) - izin Ahli Syariah Pasar Modal Nomor KEP- 21/PM.223/PJ.ASPM/2021 tanggal 19 Agustus 2021.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas DANAPATHI SUKUK SYARIAH I terhadap pemenuhan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

2.8. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DI BIDANG KEUANGAN SYARIAH DI BANK KUSTODIAN

Penanggung Jawab kegiatan Bank Kustodian yang diberi mandat oleh Direksi di bidang keuangan syariah di Bank Kustodian adalah sebagai berikut :

- Dra. Sarmiati M.M. selaku Capital Market Services Head (Group Head) PT Bank Mega Tbk., yang diberi Kuasa/Mandat oleh Direksi melalui Surat Kuasa Nomor: SK.037/DIRBM-ISN/19 tanggal 14 Mei 2019;
- Sri Budiasih Purwandari selaku Custodian Services Head PT Bank Mega Tbk., yang diberi Kuasa/Mandat oleh Direksi melalui Surat Kuasa Nomor: SK.009/DIRBM-ISN/2024 tanggal 1 Februari 2024;
- Randi Noviandi selaku Mutual Fund Custody Head - Unit Kerja Custodian Services PT Bank Mega Tbk., yang diberi Kuasa/Mandat oleh Direksi melalui Surat Kuasa Nomor: 038/DIRBM-ISN/2024 tanggal 13 Agustus 2024;
- Eko Mulyadi selaku Pelaksana Tugas (PLT) General Custody Head - Unit Kerja Custodian Services PT Bank Mega Tbk., yang diberi Kuasa/Mandat oleh Direksi melalui Surat Kuasa Nomor: SK.008/DIRBM-ISN/2025 tanggal 3 Maret 2025; dan
- Arie Priyanto selaku Safekeeping & Corporate Action Manager - Unit Kerja Custodian Services PT Bank Mega Tbk., yang diberi Kuasa/Mandat oleh Direksi melalui Surat Kuasa Nomor: SK.009/DIRBM-ISN/2025 tanggal 3 Maret 2025.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT Danapathi Asset Management didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 10 tanggal 28 Maret 2011 dan Akta No. 8 tanggal 28 April 2011 yang keduanya dibuat di hadapan Ronaldie Christie, SH, Mkn, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-27741.AH.01.01. Tahun 2011 tertanggal 1 Juni 2011.

Anggaran dasar dan akta perubahan PT Danapathi Asset Management yang terakhir diubah dengan Akta Nomor 10 tanggal 02 Oktober 2025, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tanggal 03 Oktober 2025 Nomor AHU-0067135.AH.01.02.TAHUN 2025.

PT Danapathi Asset Management telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan (d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) dengan Surat Nomor KEP-04/BL/MI/2012 tanggal 9 April 2012.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Danapathi Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur Utama : Tjong Toni
Direktur : Dedy Hendrawan

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Antonius Hari Prasetyo Moerdianto
Komisaris Independen : Jo Denie

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Danapathi Asset Management adalah perusahaan yang dibentuk untuk memfokuskan usahanya sebagai Manajer Investasi. Didukung oleh para profesional yang berpengalaman dalam bidangnya, PT Danapathi Asset Management dapat membantu memberikan pengarahannya dan pengelolaan investasi yang berkualitas kepada para nasabahnya. Hal ini merupakan amanah PT Danapathi Asset Management untuk mencapai hasil investasi yang optimal. PT Danapathi Asset Management telah berpengalaman mengelola dana masyarakat dalam bentuk Reksa Dana dan *Discretionary Fund*. Total Dana Kelolaan posisi Februari 2026 senilai Rp 1.914.689.529.602,67.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi tidak memiliki Pihak Terafiliasi.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank Mega Tbk. didirikan dengan nama PT Bank Karman, berkedudukan di Surabaya berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 November 1969, kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie, S.H., Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 13 Tambahan No. 55. Anggaran Dasar PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan.

PT Bank Karman memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat No. D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tanggal 18 Januari 1992, dibuat di hadapan oleh Eddy Widjaja, S.H., Notaris di Surabaya, nama PT Bank Karman diubah menjadi PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C2-1345 HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992, didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 741/1992 tanggal 9 Maret 1992 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 36 tanggal 5 Mei 1992, Tambahan No. 2009. Perubahan nama PT Mega Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat No. S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992.

Anggaran Dasar PT Mega Bank telah seluruhnya diubah dalam rangka penawaran umum saham perdana dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 13 tanggal 17 Januari 2000, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C-682HT.01.04-TH.2000 tanggal 21 Januari 2000, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 077/RUB.09.03/II/2000 tanggal 3 Februari 2000 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 20 tanggal 10 Maret 2000, Tambahan No. 1240. Perubahan tersebut termasuk perubahan nama dan status PT Mega Bank sehingga sejak tanggal persetujuan Menkumham tersebut nama PT Mega Bank berganti menjadi PT Bank Mega Tbk. Bank Mega memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.3/1/KEP.DGS/2001 tanggal 31 Januari 2001.

Anggaran Dasar Bank Mega telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk No. 03 tanggal 5 Juni 2008, dibuat di hadapan Masjuki, S.H., selaku pengganti Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusannya No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 23 Juni 2009 Tambahan No. 16490.

Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk. telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 08 tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana dimuat dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 10 Maret 2023 No. AHU- AH.01.03-0038091 serta telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Mega Tbk dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0015234.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 10 Maret 2023.

Susunan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No. 02 tanggal 4 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.09-0090709 tanggal 4 Maret 2024.

Susunan Anggota Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No. 11 tanggal 27 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.09-0182026 tanggal 11 April 2025.

PT Bank Mega Tbk. sejak berdiri telah beroperasi selama 56 tahun, dengan total aset per 30 September 2025 adalah sebesar Rp137,57 triliun.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan kantor PT Bank Mega Tbk terus meluas, sehingga pada per 30 September 2025 PT Bank Mega Tbk telah memiliki 363 kantor, terdiri dari Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Fungsional. Jumlah tenaga kerja PT Bank Mega Tbk per 30 September 2025 sebanyak 4.115 orang.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Untuk bertindak sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal, PT Bank Mega Tbk. telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-01/PM/Kstd/2001 tanggal 18 Januari 2001.

Dalam bertindak sebagai Bank Kustodian, PT Bank Mega Tbk. telah mendapat kepercayaan untuk memberikan jasa pengadministrasian dan penyimpanan surat berharga kepada nasabah, dimana sampai dengan tanggal 31 Oktober 2025 total aset nasabah yang disimpan / diadministrasikan sebesar Rp37,425 triliun, dengan nasabah yang terdiri dari berbagai macam institusi, yaitu Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, Manajer Investasi, Korporasi, Bank-Bank swasta lainnya maupun nasabah Perorangan, serta telah mengadministrasikan 64 Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dengan jenis Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham, Reksa Dana Campuran, Reksa Dana Terproteksi dan Reksa Dana Penyertaan Terbatas, serta Reksa Dana Syariah.

PT Bank Mega Tbk juga telah mendapat penunjukan oleh Bank Indonesia untuk bertindak sebagai Sub – Registry.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Bank Kustodian, PT Bank Mega Tbk didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para nasabahnya, termasuk untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Reksa Dana yang dikelola oleh PT Danapathi Asset Management .

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah:

1. PT Televisi Transformasi Indonesia
2. PT Duta Visual Nusantara TV 7
3. PT Para Bandung Propertindo
4. PT Mega Capital Sekuritas
5. PT Bank Mega Syariah
6. PT Asuransi Umum Mega
7. PT Mega Corpora
8. PT Trans Property
9. PT Trans Corpora
10. PT CT Corpora
11. PT Batam Indah Investindo
12. PT Trans Coffee
13. PT Mega Central Finance
14. PT Anta Express Tour & Travel Service Tbk
15. PT Trans Airways
16. PT Trans Media Corpora
17. PT Trans Rekan Media
18. PT Trans Entertainment
19. PT Trans Fashion Indonesia
20. PT Trans Lifestyle
21. PT Para Inti Energy
22. PT Para Energy Investindo
23. PT Trans Kalla Makassar
24. PT Trans Studio
25. PT Trans Ice
26. PT Mega Auto Finance
27. PT Para Bali Propertindo
28. PT Mega Indah Propertindo
29. PT CT Agro
30. PT Kaltim CT Agro
31. PT Kalbar CT Agro
32. PT Kalteng CT Agro
33. PT Metropolitan Retailmart
34. PT Mega Finance
35. PT Mega Asset Management
36. PT PFI Mega Life Insurance
37. PT Perkebunan Indonesia Lestari
38. PT Perkebunan Inti Indonesia
39. PT Vaya Tour
40. PT Trans Digital Media
41. PT Trans Mart
42. PT Trans Grosir Indonesia
43. PT Trans Retail Indonesia

44. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo
45. PT Arah Tumata
46. PT Dian Abdi Nusa
47. PT Wahana Kutai Kencana
48. PT Trans Estate
49. PT Trans Studio Balikpapan
50. PT Trans Studio Jakarta
51. PT Mega Indah Realty Development
52. PT Rekreasindo Nusantara
53. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah
54. PT Para Rekan Investama
55. PT Trans E Produksi
56. PT Indonusa Telemedia
57. PT Trans News Corpora
58. PT Detik Ini Juga
59. PT Tama Komunika Persada
60. PT Detik TV Indonesia
61. PT Trans Burger
62. PT Alfa Retailindo
63. PT Trans Rekreasindo
64. PT Trans Ritel Properti
65. PT Trans Distributor
66. PT Trans Importir
67. PT Trans Indo Distributor
68. PT Trans Indo Treding
69. PT Trans Indo Importir
70. PT Trans Living Indonesia
71. PT Transindo Digital Ritel
72. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
73. PT Katingan Agro Resources
74. PT CT Agro Sukabumi
75. PT CT Global Resources
76. PT Lembah Sawit Subur 2
77. PT Lembah Sawit Subur 3
78. PT Trans Visi Media
79. PT Metro Outlet Indonesia
80. PT Trans F&B
81. PT Trans Retail
82. PT Trans Studio Semarang
83. PT Trans Fashion
84. PT Trans Properti Indonesia
85. PT Trans Studio BSD
86. PT CT Corp Infrastruktur Indonesia
87. PT Trans Cibubur Property
88. PT Trans Realty Development
89. PT Citra Bangun Sarana
90. PT Karya Tumbuh Bersama Indo
91. PT Trans Food Oriental
92. PT Trans Media Sosial
93. PT Trans Berita Bisnis
94. PT Trans Rasa Oriental
95. PT Trans Rasa Nippon
96. PT Trans Rasa Bali
97. PT Trans Pizza Resto
98. PT Manajemen Data Corpora
99. PT Beautinesia Media Nusantara
100. PT Daily Dinamika Kreasi
101. PT Multi Citra Abadi
102. PT Sistem Pembayaran Digital
103. PT Vaya Micetama Servindo
104. PT Vaya Transport
105. PT Yatra Pratama Orient
106. PT Ekosistem Kreatif Indonesia
107. PT Allo Bank Indonesia Tbk
108. PT Vision Cinema Indonesia
109. PT Vision Internet Indonesia
110. PT Trans Properti Manajemen
111. PT Private Investment Indonesia
112. PT Pelabuhan Patimban International

113. PT Allo Fresh Indonesia
114. PT Trans TV Aceh
115. PT Trans TV Ambon Ternate
116. PT Trans TV Balikpapan
117. PT Trans TV Batam Kendari
118. PT Trans TV Bengkulu Jember
119. PT Trans TV Bukittinggi Gorontalo
120. PT Trans TV Cirebon Kediri
121. PT Trans TV Denpasar Banjarmasin
122. PT Trans TV Jambi Lampung
123. PT Trans TV Jayapura Surabaya
124. PT Trans TV Madiun Garut
125. PT Trans TV Manokwari Kendari
126. PT Trans TV Mataram Samarinda
127. PT Trans TV Medan Palembang
128. PT Trans TV Palangkaraya Palu
129. PT Trans TV Pekanbaru Padang
130. PT Trans TV Pontianak Manado
131. PT Trans TV Semarang Makassar
132. PT Trans TV Purwokerto Situbondo
133. PT Trans TV Sukabumi Mamuju
134. PT Trans TV Sumedang Pangkal Pinang
135. PT Trans TV Tegal Malang
136. PT Trans TIVI Banten Kaltara
137. PT Trans TV Yogyakarta Bandung
138. PT Detik TIVI Satu
139. PT Detik TIVI Dua
140. PT Detik TIVI Tiga
141. PT Detik TIVI Empat
142. PT Detik TIVI Lima
143. PT Detik TIVI Enam
144. PT Detik TIVI Tujuh
145. PT Detik TIVI Delapan
146. PT Detik TIVI Sembilan
147. PT Detik TIVI Sepuluh
148. PT Detik TIVI Sebelas
149. PT Detik TIVI Dua Belas
150. PT Detik TIVI Tujuh Belas
151. PT Trans Berita Bisnis Satu
152. PT Trans Berita Bisnis Dua
153. PT Trans Berita Bisnis Empat
154. PT Trans Berita Bisnis Lima
155. PT Trans Berita Bisnis Tujuh
156. PT Trans Berita Bisnis Delapan Belas
157. PT Trans Rekan Nusantara 1
158. PT Trans Rekan Nusantara 2
159. PT Trans Rekan Nusantara 3
160. PT Trans Rekan Nusantara 4
161. PT Trans Rekan Nusantara 5
162. PT Trans Rekan Nusantara 6
163. PT Trans Rekan Nusantara 7
164. PT Trans Rekan Nusantara 8
165. PT Trans Rekan Nusantara 9
166. PT Trans Rekan Nusantara Sepuluh
167. PT Trans Rekan Nusantara Sebelas
168. PT Trans Rekan Nusantara Dua belas
169. PT Trans Rekan Nusantara Tiga belas
170. PT Trans Rekan Nusantara Empat belas
171. PT Trans Rekan Nusantara Lima Belas
172. PT Transrekan Nusantara Enam belas
173. PT Trans Media Nusantara 1
174. PT Trans Media Nusantara 2
175. PT Trans Media Nusantara 3
176. PT Trans Media Nusantara 4
177. PT Trans Media Nusantara 5
178. PT Trans Media Nusantara 6
179. PT Trans Media Nusantara 7
180. PT Trans7 Tanah Datar Sukabumi
181. PT Trans7 Yogyakarta Bandung

182. PT Trans7 Balikpapan Palangkaraya
183. PT Trans7 Aceh
184. PT Trans7 Cirebon Kediri
185. PT Trans7 Denpasar Banjarmasin
186. PT Trans7 Purwokerto Jember
187. PT Trans7 Lampung Pekanbaru
188. PT Trans7 Bengkulu Jambi
189. PT Trans7 Surabaya Manado
190. PT Trans7 Tegal Malang
191. PT Trans Impor Indonesia
192. PT Trans Fashion Impor
193. CT Global Finance PTe. Ltd
194. Mintville Corporation
195. Finegold Resources Ltd
196. PT Trans Berita Bisnis Enam
197. PT Trans Berita Bisnis Delapan
198. PT Trans7 Banten Kaltara
199. PT Trans7 Kendari Manokwari
200. PT Trans7 Medan Palembang
201. PT Trans7 Madiun Garut
202. PT Trans7 Sumedang Situbondo
203. PT Trans7 Pangkal Pinang Mamuju
204. PT Trans7 Semarang Makassar
205. PT Trans7 Padang Aceh
206. PT Trans7 Ambon Ternate
207. PT Trans7 Pontianak Samarinda
208. PT Trans7 Palu Gorontalo
209. PT Trans7 Kupang Jayapura
210. PT Trans7 Batam Mataram
211. PT Trans News Production
212. Global Air Pte. Ltd
213. Pacific Air Holdings Ltd
214. Czar Aviation (Bvi) Limited
215. PT Bali Properti Developer
216. PT Taman Hiburan Cibubur
217. PT Taman Hiburan Bali
218. PT Rekan Investama Indonesia
219. PT Bank KB Bukopin Syariah
220. Colink Assets Holding Limited
221. CT-Corp Investments Singapore PTE Ltd
222. PT Dharya Haddira Kartikatama
223. Trans Fashion (Thailand) Company Limited
224. PT Pengembang Properti Pamulang (dh PT Graha Pamulang Properti)
225. PT Pengembang Properti Bandung (dh PT Graha Bandung Properti)
226. PT Pengembang Properti Bekasi (dh PT Graha Bekasi Properti)
227. PT Pengembang Properti Blimbing Malang (dh PT Graha Blimbing Malang Properti)
228. PT Anta Umroh Wisata (dh PT Mahkota Dhuharifqi Mandiri Wisata)

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN TINDAKAN MANAJER INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN DANAPATHI SUKUK SYARIAH I DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif DANAPATHI SUKUK SYARIAH I, Tujuan Investasi, Pembatasan Investasi, Kebijakan Investasi, Mekanisme Pembersihan Kekayaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi DANAPATHI SUKUK SYARIAH I adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

Tujuan investasi DANAPATHI SUKUK SYARIAH I adalah memperoleh pertumbuhan investasi dengan imbal hasil yang relatif stabil dalam jangka menengah dan panjang melalui penempatan investasi pada Sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum sesuai dengan peraturan dan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal serta perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan menginvestasikan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I dengan target komposisi investasi sebagai berikut:

- Minimum 85% (delapan puluh lima persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum, Surat Berharga Syariah Negara dan/atau surat berharga komersial syariah yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*) serta dimasukkan dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian oleh penerbit surat berharga komersial syariah; dan
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito syariah dan/atau kas atau setara kas; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dapat menempatkan jumlah tertentu dari aset DANAPATHI SUKUK SYARIAH I dalam bentuk Kas hanya untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek Syariah, pemenuhan pembayaran kewajiban kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban DANAPATHI SUKUK SYARIAH I sebagaimana diatur dalam Kontrak, dan Prospektus DANAPATHI SUKUK SYARIAH I, serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas DANAPATHI SUKUK SYARIAH I lainnya.

Manajer Investasi wajib mengelola Portofolio Efek DANAPATHI SUKUK SYARIAH I menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, POJK Tentang Reksa Dana Syariah dan POJK tentang Pengembangan Dan Penguatan Pengelolaan Investasi Di Pasar Modal, dalam melaksanakan pengelolaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I:

- a. memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI SUKUK SYARIAH I pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek Syariah dan/atau instrumen pasar uang Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI SUKUK SYARIAH I pada setiap saat, kecuali:
 1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah;
 2. Efek Syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- e. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya; dan/atau
- f. Investasi Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk pada Sukuk, di mana Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk yang berinvestasi pada Sukuk yang diterbitkan oleh 1 (satu) pihak wajib paling banyak 50% (lima puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Syariah derivatif:
 1. yang ditransaksikan diluar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI SUKUK SYARIAH I pada setiap saat; dan

2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI SUKUK SYARIAH I pada setiap saat;
- h. memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI SUKUK SYARIAH I pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI SUKUK SYARIAH I pada setiap saat;
- i. memiliki Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI SUKUK SYARIAH I pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI SUKUK SYARIAH I pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- j. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI SUKUK SYARIAH I pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat Syariah tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI SUKUK SYARIAH I pada setiap saat;
- k. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- l. memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI SUKUK SYARIAH I pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- m. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- n. membeli Efek Syariah dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- o. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- p. terlibat dalam penjualan Efek Syariah yang belum dimiliki (*short sale*);
- q. terlibat dalam transaksi marjin;
- r. membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 1. Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 2. Terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek Syariah yang ditawarkan;
 Larangan membeli Efek Syariah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- t. membeli Efek Beragun Aset Syariah, jika:
 1. Efek Beragun Aset Syariah tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun - Aset Syariah, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Selain larangan di atas, dalam melaksanakan pengelolaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I, Manajer Investasi wajib mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah yang mengatur sebagai berikut:

1. Pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian (*prudential management/ ihtiyath*), serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur *gharar*.
2. Tindakan yang dimaksud pada butir 1 di atas meliputi:
 - a. *Najsy*, yaitu melakukan penawaran palsu;
 - b. *Bai al-Ma'dum* yaitu melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki (*shortselling*);

- c. *Insider trading* yaitu menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang;
- d. *Melakukan* investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutangnya lebih dominan dari modalnya.

Sesuai dengan POJK tentang Pengembangan Dan Penguatan Pengelolaan Investasi Di Pasar Modal, DANAPATHI SUKUK SYARIAH I dapat menerima dan/atau memberikan pinjaman dan/atau melakukan investasi pada Efek Reksa Dana Luar Negeri dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal Manajer Investasi menentukan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I menerima pinjaman, pinjaman tersebut wajib dalam bentuk dana dari Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek, dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Pengembangan Dan Penguatan Pengelolaan Investasi Di Pasar Modal.
- b. Dalam hal Manajer Investasi menentukan Reksa Dana memberikan pinjaman, pinjaman tersebut wajib dalam bentuk Efek kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan, dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Pengembangan Dan Penguatan Pengelolaan Investasi Di Pasar Modal.
- c. Dalam melakukan keputusan investasi berupa penerimaan dan/atau pemberian pinjaman Reksa Dana, Manajer Investasi wajib tunduk pada POJK tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.
- d. Reksa Dana dapat membeli saham Reksa Dana Berbentuk Perseroan dan/atau Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif lain.
- e. Dalam hal Reksa Dana melakukan investasi pada Efek Reksa Dana Luar Negeri, Reksa Dana wajib melakukan investasi pada Efek Reksa Dana Luar Negeri yang negaranya telah menjadi anggota *International Organization of Securities Commissions* serta telah menandatangani secara penuh *Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information*.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh DANAPATHI SUKUK SYARIAH I dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam DANAPATHI SUKUK SYARIAH I, sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI SUKUK SYARIAH I.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang DANAPATHI SUKUK SYARIAH I, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam DANAPATHI SUKUK SYARIAH I tersebut di atas, serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai, jika ada, akan diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Hasil investasi yang dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I harus bersih dari unsur non-halal sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non-halal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif DANAPATHI SUKUK SYARIAH I.

5.5. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN DANAPATHI SUKUK SYARIAH I DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

1. Bilamana dalam portofolio DANAPATHI SUKUK SYARIAH I terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek Yang Dapat Dibeli sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka mekanisme pembersihan kekayaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.
2. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio DANAPATHI SUKUK SYARIAH I terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek Yang Dapat Dibeli sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah maka mekanisme pembersihan kekayaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.
3. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka OJK berwenang untuk:
 - (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
 - (ii) memerintahkan pembubaran DANAPATHI SUKUK SYARIAH I.

Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 5.5.3. butir (ii) di atas, OJK berwenang membubarkan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I.

BAB VI
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO
DANAPATHI SUKUK SYARIAH I

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek Syariah dalam portofolio DANAPATHI SUKUK SYARIAH I yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 juncto POJK Nomor 23/POJK.04/2016, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

Nilai Pasar Wajar dari Efek Syariah dalam portofolio Reksa Dana Syariah wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pada pukul 17.00 (tujuh belas) WIB setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek Syariah yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek tersebut di Bursa Efek;
- b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek Syariah yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek Syariah yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek Syariah yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 23/POJK.04/2016;
 - 5) Efek Syariah lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerimaan Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek Syariah lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Syariah; dan/atau
 - 7) Efek Syariah dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut;
 - 8) menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
- c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek Syariah di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek Syariah tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
- d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek Syariah sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek Syariah;
- e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media masa atau fasilitas internet yang tersedia;
- f. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek Syariah dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek Syariah tersebut, sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 7, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek Syariah dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) Harga perdagangan terakhir Efek Syariah tersebut;
 - 2) Kecenderungan harga Efek Syariah tersebut;
 - 3) Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang berbasis syariah);
 - 4) Informasi material yang diumumkan mengenai Efek Syariah tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) Perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek Syariah sejenis (jika berupa saham);
 - 6) Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang berbasis syariah); dan
 - 7) Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek Syariah);
- g. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek Syariah dalam portofolio Reksa Dana Syariah yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut; Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
- h. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana Syariah yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana Syariah tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia;
- i. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
 - 1) Memiliki prosedur operasi standar;
 - 2) Menggunakan dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;

- 3) Membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek Syariah yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - 4) Menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun;
- j. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana Syariah dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana Syariah karena permohonan pembelian yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- k. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek Syariah yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana Syariah yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c. Capital gain / Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. Commercial Paper & Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) dan (2) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 100 Tahun 2013 ("PP No. 100 Tahun 2013") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, dapat memberikan dampak negatif bagi DANAPATHI SUKUK SYARIAH I.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I dapat memperoleh Manfaat investasi sebagai berikut:

- a. Diversifikasi Investasi – Melalui diversifikasi terukur dalam pengelolaan Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang optimal sebagaimana layaknya Pemegang Unit Penyertaan dengan dana yang cukup besar.
- b. Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali – DANAPATHI SUKUK SYARIAH I dan atau Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- c. Dikelola Secara Profesional – Pengelolaan portofolio DANAPATHI SUKUK SYARIAH I dilakukan oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap.
- d. Membebaskan Investor dari Pekerjaan Administrasi dan Analisa Investasi – Investor tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar, maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari.
- e. Transparansi Informasi – Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh informasi mengenai DANAPATHI SUKUK SYARIAH I secara transparan melalui Prospektus, Nilai Aktiva Bersih yang diumumkan setiap hari serta laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun.

Risiko investasi dalam DANAPATHI SUKUK SYARIAH I dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi global luar negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai Efek Syariah Bersifat Utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.

2. Risiko Kredit

Efek Syariah Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Emiten mempunyai risiko kredit, yaitu risiko yang berhubungan dengan kemampuan membayar dari Emiten yang menerbitkan Efek Syariah Bersifat Utang. Hal mana dapat berdampak pada harga saham Emiten tersebut.

3. Risiko Industri

Kinerja Emiten penerbit Efek Syariah, baik Efek Syariah Bersifat Ekuitas maupun Efek Syariah Bersifat Utang dipengaruhi oleh industri dimana Emiten tersebut beroperasi. Apabila kinerja suatu industri mengalami penurunan, maka Emiten-emiten yang bergerak dalam industri yang sama akan mengalami penurunan kinerja, yang akhirnya akan berpengaruh negatif terhadap nilai Efek Syariah yang diterbitkan oleh Emiten-emiten tersebut. Risiko industri dapat diminimalkan dengan melakukan diversifikasi investasi pada beberapa Efek Syariah yang diterbitkan oleh Emiten-emiten yang bergerak di beberapa industri yang berbeda.

4. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko sistematis yang mempengaruhi nilai seluruh Efek Syariah yang berada dalam pasar yang sama. Risiko tersebut merupakan risiko yang harus ditanggung oleh investor yang telah melakukan diversifikasi portofolio yang optimal.

5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

DANAPATHI SUKUK SYARIAH I wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- i. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, DANAPATHI SUKUK SYARIAH I yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah);
- ii. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- iii. jumlah kepemilikan Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I kurang dari 10 (sepuluh) pihak selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut;
- iv. total Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI SUKUK SYARIAH I kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- v. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I.

6. Risiko Likuiditas

Nilai portofolio DANAPATHI SUKUK SYARIAH I pada tanggal dilakukannya Penjualan Kembali dan likuidasi DANAPATHI SUKUK SYARIAH I dipengaruhi oleh likuiditas pasar efek-efek dalam portofolio DANAPATHI SUKUK SYARIAH I. Efek-efek yang tidak likuid dapat memiliki Nilai Pasar Wajar yang lebih rendah dari pada nilai efek-efek tersebut.

7. Risiko Suku Bunga

Investasi obligasi syariah pada Portofolio Efek DANAPATHI SUKUK SYARIAH I tergantung dari fluktuasi tingkat suku bunga dan harga dari obligasi tersebut dapat naik turun akibat fluktuasi ini.

8. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan

Sesuai peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, kupon (bunga) obligasi dan diskonto (termasuk *capital gain*) dari hasil transaksi obligasi merupakan objek pajak dengan tarif pajak final. Tarif pajak final ditetapkan sebagai berikut:

- i. Periode tahun 2014 – 2020 tarif pajak 5%;
- ii. Tahun 2021 – dan seterusnya tarif pajak 10%.

Dalam hal peraturan Perpajakan tersebut di kemudian hari direvisi, seperti bila tarif pajak berubah tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka tujuan investasi dari DANAPATHI SUKUK SYARIAH I yang telah ditetapkan di depan sebelum DANAPATHI SUKUK SYARIAH I diluncurkan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun tujuan investasi DANAPATHI SUKUK SYARIAH I dan membuat Prospektus ini tidak berlaku (tidak relevan) lagi. Apabila resiko ini terjadi, maka pada kondisi ini DANAPATHI SUKUK SYARIAH I dapat dibubarkan.

9. Risiko Perubahan Peraturan Lainnya

Perubahan peraturan khususnya namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi kinerja DANAPATHI SUKUK SYARIAH I.

Dalam hal terjadinya salah satu risiko seperti tersebut di atas, termasuk juga bila DANAPATHI SUKUK SYARIAH I dibubarkan, yang menyebabkan Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil atas investasinya pada DANAPATHI SUKUK SYARIAH I, maka Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

9.1. RINCIAN BIAYA YANG MENJADI BEBAN DANAPATHI SUKUK SYARIAH I ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

- Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi sebesar maksimum 2 % (dua persen) per tahun di luar pajak yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI SUKUK SYARIAH I berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,2% (nol koma dua persen) per tahun di luar pajak yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI SUKUK SYARIAH I berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- Biaya transaksi Efek Syariah, termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi yang bersangkutan;
- Biaya registrasi Efek Syariah;
- Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah DANAPATHI SUKUK SYARIAH I dinyatakan Efektif oleh OJK;
- Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif, Lampiran dan atau Prospektus (jika ada) dan biaya perubahan Kontrak Investasi Kolektif, Lampiran dan atau Prospektus setelah suatu DANAPATHI SUKUK SYARIAH I dinyatakan Efektif oleh OJK (jika ada);
- Biaya pencetakan dan distribusi surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan bila terjadi penjualan atau pembelian kembali Unit Penyertaan dan laporan bulanan kepemilikan Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah DANAPATHI SUKUK SYARIAH I dinyatakan Efektif oleh OJK;
- Biaya pencetakan dan distribusi laporan-laporan yang merupakan hak Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. X.D.1 ke Pemegang Unit Penyertaan setelah DANAPATHI SUKUK SYARIAH I dinyatakan Efektif oleh OJK;
- Biaya jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran DANAPATHI SUKUK SYARIAH I menjadi Efektif;
- Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transisi DANAPATHI SUKUK SYARIAH I, apabila penunjukan lembaga tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut di atas;
- Biaya lain di mana DANAPATHI SUKUK SYARIAH I adalah pihak yang memperoleh manfaat; dan
- Biaya asuransi (jika ada).

Manajer Investasi tidak melakukan pemotongan zakat atas kekayaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I yang dibebankan kepada DANAPATHI SUKUK SYARIAH I.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

- Biaya persiapan pembentukan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio DANAPATHI SUKUK SYARIAH I yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi serta iklan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I;
- Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus Awal, formulir pembukaan rekening (jika ada), formulir profil pemodal, formulir pembelian Unit Penyertaan, formulir Pembelian Berkala dan formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Unit Penyertaan;
- Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan pengumpulan dana kelolaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Kerja setelah Pernyataan Pendaftaran DANAPATHI SUKUK SYARIAH I menjadi Efektif;
- Biaya pembubaran dan likuidasi DANAPATHI SUKUK SYARIAH I termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, Konsultan Pajak dan beban biaya lain kepada pihak ketiga, dalam hal DANAPATHI SUKUK SYARIAH I dibubarkan dan dilikuidasi; dan
- Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transisi DANAPATHI SUKUK SYARIAH I, apabila penunjukan lembaga tersebut merupakan permintaan atau perintah Manajer Investasi.
- Biaya yang timbul terkait dengan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

- Biaya pembelian (*subscription fee*) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan. Biaya pembelian tersebut akan diberikan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);

- Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I yang dimilikinya yaitu maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai Penjualan Kembali yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya Penjualan Kembali tersebut akan diberikan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- DANAPATHI SUKUK SYARIAH I akan membebankan biaya pengalihan investasi (switching fee) sebesar maksimum 2% (dua persen) pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama dan/atau bank kustodian lainnya;
- Biaya pemindah bukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum, pembayaran dividen (jika ada), pembayaran hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan pembayaran hasil pembubaran serta likuidasi; dan
- Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

9.4. BIAYA KONSULTAN HUKUM, NOTARIS DAN/ATAU AKUNTAN PUBLIK

Biaya konsultan hukum, notaris dan/atau akuntan publik setelah DANAPATHI SUKUK SYARIAH I dinyatakan efektif oleh ojk menjadi beban manajer investasi, bank kustodian, dan/atau DANAPATHI SUKUK SYARIAH I sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada DANAPATHI SUKUK SYARIAH I	Max 2%	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI SUKUK SYARIAH I berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
Imbalan Jasa Manajer Investasi	Max 0.2%	
Imbalan Jasa Bank Kustodian		
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)	Maks. 2%	Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)	Maks. 2%	Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>)	Maks. 2%	Biaya pembelian Unit Penyertaan dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
Semua biaya bank	Jika ada	
Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	Dari nilai transaksi pengalihan investasi

Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Setiap Pemegang Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian hasil Investasi.
- b. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.
- c. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam DANAPATHI SUKUK SYARIAH I ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama. Pemegang Unit Penyertaan wajib tunduk pada aturan pengalihan reksa dana yang ditetapkan oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.
- d. Memperoleh Bukti Penyertaan Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan
Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu(S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) DANAPATHI SUKUK SYARIAH I ; dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam DANAPATHI SUKUK SYARIAH I dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.
- e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja DANAPATHI SUKUK SYARIAH I Setiap Pemegang Unit.
- f. Hak memperoleh laporan keuangan secara periodik.
- g. Hak memperoleh laporan bulanan
- h. Hak memperoleh hasil pencairan Unit Penyertaan akibat kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan.
- i. Hak memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bapepam Nomor X.D.1
- j. Memperoleh Bagian atas hasil likuidasi secara proporsional dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal DANAPATHI SUKUK SYARIAH I dibubarkan dan dilikuidasi dalam hal DANAPATHI SUKUK SYARIAH I dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut jumlah komposisi Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

[halaman ini sengaja dikosongkan]

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(Dahulu / *Formerly* REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)**

**Laporan Keuangan / *Financial Statements*
31 Desember 2025 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut /
*December 31, 2025 and for the Year then Ended***

**Dan Laporan Auditor Independen /
*And Independent Auditors' Report***

DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENTS

Surat Pernyataan Manajer Investasi/ <i>Investment Manager's Statement</i>	
Surat Pernyataan Bank Kustodian/ <i>Custodian Bank's Statement</i>	
Laporan Auditor Independen/ <i>Independent Auditors' Report</i>	
Laporan Posisi Keuangan/ <i>Statement of Financial Position</i>	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	2
Laporan Perubahan Aset Bersih/ <i>Statement of Changes in Net Assets</i>	3
Laporan Arus Kas/ <i>Statement of Cash Flows</i>	4
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat/ <i>Statement of Sources and Distribution of Zakat Funds</i>	5
Laporan Sumber dan Pengguna Dana Kebajikan/ <i>Statement of Sources and Uses of Qardhul Hasan Funds</i>	6
Catatan atas Laporan Keuangan/ <i>Notes to the Financial Statements</i>	7 - 41

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025**

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON
THE FINANCIAL STATEMENTS OF
REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Nama	:	Tjong Toni	:	Name
Alamat Kantor	:	Equity Tower Lt. 50 Unit C, SCBD, Jl. Jenderal Sudirman, Kav 52-53	:	Office Address
Alamat Domisili	:	Puri Media Blok B-6/26, Kembangan Utara	:	Domicile
Nomor Telepon	:	021-39525500	:	Phone Number
Jabatan	:	Direktur Utama	:	Position

Nama	:	Dedy Hendrawan	:	Name
Alamat Kantor	:	Equity Tower Lt. 50 Unit C, SCBD, Jl. Jenderal Sudirman, Kav 52-53	:	Office Address
Alamat Domisili	:	Komp. Poncol Jaya C11 No. 8 Jaka Sampurna Bekasi	:	Domicile
Nomor Telepon	:	021-39525500	:	Phone Number
Jabatan	:	Direktur	:	Position

Menyatakan bahwa:

State that:

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk Danapathi Sukuk Syariah I ("Reksa Dana") sesuai tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku; Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. <ol style="list-style-type: none"> Seluruh informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar; Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana. | <ol style="list-style-type: none"> <i>We are responsible for the preparation and presentation of the Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk Danapathi Sukuk Syariah I ("Mutual Fund's") financial statements according to duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Mutual Fund's Collective Investment Contract and according to the prevailing laws and regulations;</i> <i>The Mutual Fund's financial statements has been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>All information in the Mutual Fund's financial statements is complete and correct;</i> <i>The Mutual Fund's financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information or facts;</i> <i>We are responsible for the Mutual Fund's internal control system.</i> |
|--|--|

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement was made with actual.

Jakarta, 25 Maret 2026 / March 25, 2026

PT Danapathi Asset Management
Manajer Investasi / Investment Manager





Tjong Toni
Direktur Utama / President Director

Dedy Hendrawan
Direktur / Director

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON
THE FINANCIAL STATEMENTS OF
REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Nama	:	Randi Noviandi	:	Name
Alamat Kantor	:	Menara Bank Mega	:	Office Address
	:	Jl. Kapten P. Tendean No.12-14 A Jakarta	:	
Nomor Telepon	:	021-79175000	:	Phone Number
Jabatan	:	Mutual Fund Custody	:	Position
	:		:	
Nama	:	Eko Mulyadi	:	Name
Alamat Kantor	:	Menara Bank Mega	:	Office Address
	:	Jl. Kapten P. Tendean No.12-14 A Jakarta	:	
Nomor Telepon	:	021-79175000	:	Phone Number
Jabatan	:	General Custody Head	:	Position

PT Bank Mega Tbk dalam hal ini bertindak selaku Bank Kustodian Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk Danapathi Sukuk Syariah I menyatakan bahwa:

PT Bank Mega Tbk in this case acts as the Custodian Bank for Collective Investment Contract (KIK) for Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk Danapathi Sukuk Syariah I states that:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), dan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2024 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif PT Bank Mega Tbk ("**Bank Kustodian**"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk Danapathi Sukuk Syariah I ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana;
 2. Laporan keuangan Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk Danapathi Sukuk Syariah I telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
 3. Tanggung jawab Bank Kustodian atas laporan keuangan Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk Danapathi Sukuk Syariah I ini hanya terbatas pada kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagaimana telah ditentukan dalam KIK;
1. *In accordance with Bapepam & LK Circular No.: SE-02/BL/2011 addressed to all Board of Directors of the Investment Manager and Custodian Bank of Investment Product under Investment Contract Collective (CIC) dated March 30, 2011 and the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of CIC, and Decree of the Head of the Capital Market Supervision Department 24 Number.KEP-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014, concerning Related Parties to Mutual Fund Management in Form of Collective Investment Contracts PT Bank Mega Tbk ("**Custodian Bank**"), in its capacity as custodian of Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk Danapathi Sukuk Syariah I ("**Mutual Fund**") responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of Mutual Fund;*
 2. *Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk Danapathi Sukuk Syariah I financial statements has been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
 3. *The responsibility of the Custodian Bank for this Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk Danapathi Sukuk Syariah I financial report is limited to the obligations and responsibilities of the Custodian Bank as specified in KIK;*

4. Dengan memerhatikan alinea tersebut diatas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah memuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kepastian sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
 5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.
4. *With due observance of the paragraph above, the Custodian Bank confirms that:*
 - a. *All information in the Mutual Fund financial statements is complete and correct.*
 - b. *The Mutual Fund financial report, based on the best knowledge of the Custodian Bank, does not contain false material information or facts, and does not omit material information or facts that will or should be known in certainty as a Mutual Fund Custodian Bank.*
 5. *The Custodian Bank applies internal control procedures in administering Mutual Funds, in accordance with their obligations and responsibilities as specified in KIK.*


Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement was made with actual.


Jakarta, 25 Maret 2026 / March 25, 2026


Atas nama dan mewakili Bank Kustodian /
On behalf of and representing the Custodian Bank

PT Bank Mega Tbk


Randi Noviandi
Mutual Fund Custody




Eko Mulyadi
General Custody Head



The original report included herein is in Indonesian language.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00140/2.1035/AU.1/09/1674-1/1/III/2026

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk Danapathi Sukuk Syariah I (Dahulu Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk Demina Sukuk Syariah I)

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk Danapathi Sukuk Syariah I (Dahulu Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk Demina Sukuk Syariah I) ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya, sumber dan penyaluran dana zakatnya dan sumber dan penggunaan dana kebajikannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Report No. 00140/2.1035/AU.1/09/1674-1/1/III/2026

*The Unit Holders, the Investment Manager and the Custodian Bank
Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk Danapathi Sukuk Syariah I (Formerly Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk Demina Sukuk Syariah I)*

Opinion

We have audited the financial statements of Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk Danapathi Sukuk Syariah I (Formerly Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk Demina Sukuk Syariah I) (the "Mutual Fund"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2025, and the statement of profit and loss and other comprehensive income, the statement of changes in net assets, the statement of cash flows, the statement of sources and distribution of zakat funds, and the statement of sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as of December 31, 2025, and its financial performance and its cash flows, its sources and distribution of zakat fund and sources and use of qardhul hasan funds for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matter

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were the most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon and we do not provide a separate opinion on these matters.

Hal Audit Utama (lanjutan)

Hal Audit Utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Penilaian Klasifikasi dan Nilai Wajar Portofolio Efek

Klasifikasi dan pengukuran portofolio efek bergantung pada model usaha yang ditentukan oleh Reksa Dana. Reksa Dana menentukan model usaha pada tingkat yang mencerminkan bagaimana kelompok portofolio efek dikelola bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Penilaian ini mencakup penilaian yang mencerminkan semua bukti yang relevan termasuk bagaimana kinerja aset dievaluasi dan kinerjanya diukur, risiko yang memengaruhi kinerja aset dan bagaimana pengelolaannya. Reksa Dana mereviu nilai wajar portofolio efek setiap tanggal posisi keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar, yaitu harga penutupan (*closing price*).

Seperti diuraikan pada Catatan 4 atas laporan keuangan terlampir, pada tanggal 31 Desember 2025, portofolio efek Reksa Dana adalah sebesar Rp 1.392.322.959.349 atau sebesar 99% dari total aset Reksa Dana. Kami menjadikan klasifikasi dan nilai wajar portofolio efek sebagai hal audit utama karena nilai portofolio efek mewakili 99% total aset Reksa Dana, dan area tersebut mengandung estimasi dan pertimbangan akuntansi.

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama:

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana termasuk yang relevan dengan klasifikasi portofolio efek dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- Kami mengevaluasi pengungkapan atas portofolio efek pada laporan keuangan, berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari pengujian kami terhadap Standar Akuntansi Keuangan.
- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga pasar yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia pada hari terakhir bursa.

Hal Lain

Laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 14 Maret 2025.

The original report included herein is in Indonesian language.

Key Audit Matter (continued)

The Key Audit Matters identified in our audit are outlined below:

Assessment of Classification and Fair Value of Securities Portfolio

The classification and measurement of securities portfolios depends on the business model determined by the Mutual Fund. The Mutual Fund determines the business model at a level that reflects how groups of portfolio securities are managed together to achieve a particular these business objective. This assessment includes a judgment that reflecting all relevant evidence including how the performance of the assets is evaluated and their performance measured, the risks that affect the performance of the assets and how they are managed. The Mutual Fund reviews the fair value of its securities portfolio at each financial position date on standard terms and conditions and traded in an active market is determined by reference to the quoted market price, i.e. the closing price.

As described in Note 4 to the accompanying financial statements, as of December 31, 2025, the Mutual Fund's securities portfolio amounted to Rp 1,392,322,959,349 or 99% of the Mutual Fund's total assets. We consider the classification and fair value of the securities portfolio as a key audit matter because the value of the securities portfolio represents 99% of the Mutual Fund's total assets, and the area contains accounting estimates and judgments.

How our audit responds to Key Audit Matter:

- We assessed the conformity of the accounting policies adopted by the Mutual Fund, including those relevant to the classification of securities portfolio, with Financial Accounting Standards.
- We evaluate the disclosure of the securities portfolio in the financial statements based on the understanding obtained from our testing, in accordance with Financial Accounting Standards.
- We compared the fair value of the securities portfolio based on the financial statements we receive from the Custodian Bank and the Investment Manager with the market price issued by the Indonesia Stock Exchange on the last day of the exchange.

Other Matter

The financial statements of the Company as of December 31, 2024 and for the year then ended were audited by other independent auditors who expressed an unmodified opinion on such financial statements on March 14, 2025.

Tanggung Jawab Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

The original report included herein is in Indonesian language.

Responsibilities of the Investment Manager, the Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Investment Manager and the Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as the Investment Manager and the Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Investment Manager and the Custodian Bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Investment Manager and the Custodian Bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

The original report included herein is in Indonesian language.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Investment Manager and the Custodian Bank.*
- *Conclude on the appropriateness of the Investment Manager's and the Custodian Bank's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure, and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

The original report included herein is in Indonesian language

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK / REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
ANWAR & REKAN**



Andri

Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1674 / Public Accountant Registration No. AP. 1674

25 Maret 2026/ March 25, 2026



00140

The original financial statements included herein is in Indonesian language.

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(DAHULU REKSA DANA SYARIAH
BERBASIS SUKUK DEMINA
SUKUK SYARIAH I)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(FORMERLY REKSA DANA SYARIAH
BERBASIS SUKUK DEMINA
SUKUK SYARIAH I)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan / Notes	2025	2024	
ASET				ASSETS
Portofolio efek				Securities portfolio
Efek bersifat utang	2,4,16,17	1.292.822.959.349	993.358.972.149	Debt securities
Instrumen pasar uang		99.500.000.000	24.200.000.000	Money market instruments
Bank	2,5,16,17	143.319.364	60.518.236	Cash in bank
Piutang bagi hasil	2,6,16,17	16.772.599.996	11.605.030.903	Profit sharing receivables
Piutang lain-lain	2,7,16,17	832.500.000	-	Other receivables
TOTAL ASET		1.410.071.378.709	1.029.224.521.288	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Utang pajak	8a	39.214.377	1.180.000	Taxes payable
Beban akrual	2,9,15,16,17	2.128.625.430	316.277.005	Accrued expenses
TOTAL LIABILITAS		2.167.839.807	317.457.005	TOTAL LIABILITIES
NILAI ASET BERSIH				NET ASSET VALUE
Total kenaikan nilai aset bersih		1.407.903.538.902	1.028.907.064.283	Total increase in net asset value
TOTAL NILAI ASET BERSIH		1.407.903.538.902	1.028.907.064.283	TOTAL NET ASSET VALUE
JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR	10	688.509.493	548.941.159	TOTAL OUTSTANDING PARTICIPATION UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		2.044,8571	1.874,3485	NET ASSET VALUE PER PARTICIPATION UNIT

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying notes to the Financial Statements are an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein is in Indonesian language.

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(DAHULU REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA BERBASIS SUKUK
DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(FORMERLY REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2025	2024	
PENDAPATAN				REVENUES
Pendapatan Investasi				Investment Income
Pendapatan bagi hasil	2,11	90.930.274.206	85.499.070.621	Profit sharing income
Keuntungan bersih investasi yang belum direalisasi		24.280.578.352	5.272.338.170	Net unrealized gain on Investment
Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang telah direalisasi		(138.478.952)	1.982.066.298	Net realized gain (loss) on investment
Pendapatan Lainnya		2.333.098	1.612.231	Other Income
TOTAL PENDAPATAN		115.074.706.704	92.755.087.320	TOTAL REVENUES
BEBAN				EXPENSES
Beban Investasi	2			Investment Expenses
Pengelolaan investasi	12,15	10.250.135.495	2.555.943.275	Investment management
Kustodian	13	619.040.809	552.229.081	Custodian
Pajak final	8c	9.359.739.241	9.470.109.722	Final taxes
Lain-lain	14	94.407.475	84.128.294	Others
Beban Lainnya	2,8c	466.620	322.446	Other Expenses
TOTAL BEBAN		20.323.789.640	12.662.732.818	TOTAL EXPENSES
LABA SEBELUM PAJAK		94.750.917.064	80.092.354.502	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	2,8b	-	-	INCOME TAX EXPENSE - NET
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		94.750.917.064	80.092.354.502	NET PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		94.750.917.064	80.092.354.502	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying notes to the Financial Statements are an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein is in Indonesian language.

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(DAHULU REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA BERBASIS SUKUK
DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(FORMERLY REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
DEMINA SUKUK SYARIAH I)
STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS
For The Year Ended December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ <i>Transactions with Unit Holders</i>	Total Kenaikan Nilai Aset Bersih/ <i>Total Increase in Net Asset Value</i>	Total Nilai Aset Bersih/ <i>Total Net Asset Value</i>	
Saldo per 1 Januari 2024	625.293.857.494	324.833.745.360	950.127.602.854	Balance as of January 1, 2024
Perubahan aset bersih pada tahun 2024				Change in net assets in 2024
Total Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	80.092.354.502	80.092.354.502	<i>Total Comprehensive income for the year</i>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				<i>Transactions with unit holders</i>
Penjualan unit penyertaan	447.020.000.000	-	447.020.000.000	<i>Sale of participation units</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(448.332.893.073)	-	(448.332.893.073)	<i>Redemption of participation units</i>
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	<i>Other comprehensive income</i>
Saldo per 31 Desember 2024	623.980.964.421	404.926.099.862	1.028.907.064.283	Balance as of December 31, 2024
Perubahan aset bersih pada tahun 2025				Change in net assets in 2025
Total Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	94.750.917.064	94.750.917.064	<i>Total Comprehensive income for the year</i>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				<i>Transactions with unit holders</i>
Penjualan unit penyertaan	445.329.824.818	-	445.329.824.818	<i>Sale of participation units</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(161.084.267.263)	-	(161.084.267.263)	<i>Redemption of participation units</i>
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	<i>Other comprehensive income</i>
Saldo per 31 Desember 2025	908.226.521.976	499.677.016.926	1.407.903.538.902	Balance as of December 31, 2025

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying notes to the Financial Statements are an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(DAHULU REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
LAPORAN ARUS KAS**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(FORMERLY REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
STATEMENT OF CASH FLOWS**

**For the Year Ended
December 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Pembelian portofolio efek	(350.621.887.800)	(71.637.398.000)	<i>Purchase of securities portfolio</i>
Penerimaan bunga	84.932.538.211	85.606.751.538	<i>Interest receipt</i>
Pembayaran beban investasi	(9.151.235.354)	(3.130.879.139)	<i>Payment of investment expense</i>
Pembayaran pajak	(9.322.171.484)	(9.477.079.935)	<i>Tax payment</i>
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(284.162.756.427)	1.361.394.465	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penjualan unit penyertaan	445.329.824.818	447.020.000.000	<i>Sale of participation units</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(161.084.267.263)	(448.332.893.073)	<i>Redemption of participation units</i>
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	284.245.557.555	(1.312.893.073)	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
KENAIKAN BERSIH BANK	82.801.128	48.501.392	NET INCREASE IN CASH IN BANK
BANK AWAL TAHUN	60.518.236	12.016.844	CASH IN BANK AT THE BEGINNING OF THE YEAR
BANK AKHIR TAHUN (Catatan 5)	143.319.364	60.518.236	CASH IN BANK AT THE END OF THE YEAR (Note 5)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying notes to the Financial Statements are an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(DAHULU REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
LAPORAN SUMBER DAN
PENYALURAN DANA ZAKAT
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(FORMERLY REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
STATEMENT OF SOURCES AND
DISTRIBUTION OF ZAKAT FUND
For the Year Ended
December 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024	
SUMBER DANA ZAKAT			SOURCES OF ZAKAT FUND
Zakat dari dalam Reksa Dana Syariah	-	-	Zakat from Reksa Dana Syariah
Zakat dari pihak luar Reksa Dana Syariah	-	-	Zakat from outside Reksa Dana Syariah
Total Sumber Dana Zakat	-	-	Total Sources of Zakat Fund
PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA REKSA DANA PENGELOLA ZAKAT	-	-	DISTRIBUTION OF ZAKAT FUND TO REKSA DANA ZAKAT MANAGEMENT
Pengelola zakat	-	-	Zakat management
KENAIKAN BERSIH DANA ZAKAT	-	-	NET INCREASE OF ZAKAT FUND
DANA ZAKAT AWAL TAHUN	-	-	ZAKAT FUND AT THE BEGINNING OF THE YEAR
DANA ZAKAT AKHIR TAHUN	-	-	ZAKAT FUND AT THE END FOR THE YEAR

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying notes to the Financial Statements are an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(DAHULU REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
LAPORAN SUMBER DAN
PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(FORMERLY REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
STATEMENT OF SOURCES AND
USES OF QARDHUL HASAN FUNDS
For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	2025	2024	
SUMBER DANA KEBAJIKAN			SOURCE OF QARDHUL HASAN FUNDS
Infak zakat dari dalam Reksa Dana Syariah	-	-	Infak zakat from Reksa Dana Syariah
Sedekah	-	-	Charity
Hasil pengelolaan wakaf	-	-	Results of waqf management
Pengembalian dana kebajikan produktif	-	-	Refund of qardhul hasan funds productive
Denda	-	-	Penalty
Pendapatan non-halal	-	-	Non-halal income
Total Sumber Dana Kebajikan	-	-	Total Source of Qardhul Hasan Funds
PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN			USES OF QARDHUL HASAN FUNDS
Dana kebajikan produktif	-	-	Qardhul hasan funds productive
Sumbangan	-	-	Donation
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	-	-	Other uses for public purposes
Total Penggunaan Dana Kebajikan	-	-	Total Uses of Qardhul Hasan Funds
KENAIKAN BERSIH DANA KEBAJIKAN	-	-	NET INCREASE OF QARDHUL HASAN FUNDS
DANA KEBAJIKAN AWAL TAHUN	-	-	QARDHUL HASAN FUNDS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
DANA KEBAJIKAN AKHIR TAHUN	-	-	QARDHUL HASAN FUNDS AT THE END FOR THE YEAR

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See The accompanying notes to the Financial Statements are an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(DAHULU REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(FORMERLY REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Year then Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk Danapathi Sukuk Syariah I (dahulu Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk Demina Sukuk Syariah I) ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Peraturan Jasa Otoritas Keuangan ("POJK") No. 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") dengan perubahannya sesuai dengan POJK No. 2/POJK.04/2020 dan perubahan kedua sesuai dengan POJK No.4/POJK.04/2023 serta POJK No.33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah.

KIK Reksa Dana antara PT Danapathi Asset Management (dahulu PT Demina Capital Asset Management) sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mega Tbk, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta Notaris No. 18 tanggal 21 November 2016 yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta.

Perjanjian ("Akad") antara Manajer Investasi dan pemegang unit penyertaan berdasarkan KIK Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah, yaitu pemegang unit penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemegang unit penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KIK Reksa Dana.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan KIK sebanyak banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) unit penyertaan pada masa penawaran.

Reksa Dana telah memperoleh Surat Efektif dari OJK No. S-756/D.04/2016 tanggal 19 Desember 2016 mengenai pernyataan efektif Reksa Dana. Penjualan unit penyertaan awal dilakukan pada tanggal 23 Desember 2016 ("Tanggal Penawaran").

Pada tanggal 13 Desember 2018, Reksa Dana melakukan perubahan nama dari Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk Archipelago Sukuk Syariah I berubah menjadi Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk Shinhan Sukuk Syariah I berdasarkan KIK No. 22 tanggal 13 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk Danapathi Sukuk Syariah I (formerly Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk Demina Sukuk Syariah I) ("Mutual Fund") is the Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract ("KIK") which was created under the Capital Market Law No. 8 of 1995 and Financial Services Authority Regulations ("POJK") No.23/POJK.04/2016 concerning the Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contracts ("KIK") with amendments in accordance POJK No. 2/POJK.04/2020 and the second amendment in accordance with POJK No. 4/POJK.04/2023, and POJK No.33/POJK.04/2019 concerning Issuance and Requirements for Sharia Mutual Fund.

KIK Mutual Fund between PT Danapathi Asset Management (formerly PT Demina Capital Asset Management) as Investment Manager and PT Bank Mega Tbk, as Custodian Bank is set forth in Notarial Deed No. 18 dated November 21, 2016 made before Dini Lastari Siburian, S.H., Notary in Jakarta.

Agreement ("Akad") between the Investment Manager and the holders of investment unit under the KIK of the Mutual Fund is conducted under Wakalah contract, in which the holders of investment unit give mandate to the investment Manager to make investments for the benefit of holders of investment units in accordance with the provisions of the Mutual Fund's KIK.

The number of participation units offered by the Mutual Fund according to KIK is a maximum of 2,000,000,000 (two billion) participation units during the offering period.

The Mutual Fund has obtained an Effective Letter from OJK No. S-756/D.04/2016 dated December 19, 2016 regarding the effective statement of the Mutual Fund. The initial sale of participation units conducted on December 23, 2016 ("Offer Date").

On December 13, 2018, the Mutual Fund changed its name from Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk Archipelago Sukuk Syariah I to Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk Shinhan Sukuk Syariah I based on KIK No. 22 dated December 13, 2018 which was made before Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notary at Tangerang.

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(DAHULU REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(FORMERLY REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Year then Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Pada tanggal 1 Agustus 2025, Reksa Dana melakukan perubahan nama dari Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk Shinhan Sukuk Syariah I berubah menjadi Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk Demina Sukuk Syariah I melalui KIK No. 04 tanggal 1 Agustus 2025 yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

PT Danapathi Asset Management (dahulu PT Demina Capital Asset Management) sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelolaan Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua	:	Tjiang Toni	:	Head
Anggota	:	Sugeng Santoso	:	Member

Tim Pengelolaan Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua	:	Effendi Hasim	:	Head
Anggota	:	Ryanto Tirta Darmali	:	Member

b. Tujuan dan Kebijakan Investasi

Sesuai dengan Pasal 4 dari Akta Notaris No. 18 tersebut di atas, tujuan Reksa Dana adalah untuk memperoleh pertumbuhan investasi dengan imbal hasil yang relatif stabil dalam jangka menengah dan panjang melalui penempatan investasi pada Sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum sesuai dengan peraturan dan prinsip syariah di pasar modal serta perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

1. GENERAL (continued)

a. Establishment and General Information (continued)

On August 1, 2025, the Mutual Fund changed its name from the Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk Shinhan Sukuk Syariah I to Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk Demina Sukuk Syariah I through KIK No. 04 dated August 1, 2025 which was made before Dini Lastari Siburian, S.H., Notary at South Jakarta.

PT Danapathi Asset Management (formerly PT Demina Capital Asset Management) as the Investment Manager is supported by professionals consisting of Investment Committee and Investment Manager. The Investment Committee will direct and supervise the Investment Management Team in carrying out day-to-day investment policies and strategies in accordance with investment objectives. The Investment Committee consists of:

The Investment Management Team is responsible for day to day execution of policies, strategies and investment executions that have been formulated together with the Investment Committee. The Investment Management Team consists of:

b. Investment Objectives and Policies

In accordance with Article 4 of the Notarial Deed No. 18 as mentioned above, the objective of the Mutual Fund is to obtain investment growth with relatively stable returns in the medium and long term through the placement of investments in Sukuk issued by the Government of the Republic of Indonesia and/or Indonesian legal entities or corporations that have been sold in a Public Offering in accordance with sharia regulations and principles in the capital market and applicable laws in Indonesia.

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(DAHULU REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(FORMERLY REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Year then Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Tujuan dan Kebijakan Investasi (lanjutan)

Sesuai dengan KIK, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan pada minimum 85% dan maksimum 100% dari Nilai Aktiva Bersih pada Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum, Surat Berharga Syariah Negara dan atau surat berharga komersial Syariah yang jatuh tempo 1 (satu) tahun atau lebih dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*) serta dimasukkan dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian oleh penerbit surat berharga komersial syariah, serta menginvestasikan dana minimum minimum 0% dan maksimum 15% dari Nilai Aktiva Bersih ("NAB") pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan atau deposito syariah dan atau kas atau setara kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah tanggal 30 Desember 2025 dan 30 Desember 2024. Laporan keuangan Reksa Dana ini disajikan berdasarkan aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

c. Penerbitan Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan, pada tanggal 25 Maret 2026.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan ("SAK")

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK"), Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah ("PSAKS") yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK-IAI") dan Dewan Standar Akuntansi Syariah ("DSAS-IAI") Ikatan Akuntan Indonesia dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh OJK (dahulu Bapepam & LK).

1. GENERAL (continued)

b. Investment Objectives and Policies (continued)

In accordance with the Collective Investment Contract (CIC), the assets of the Mutual Fund will be invested at a minimum of 85% and a maximum of 100% of the Net Asset Value in sukuk offered in Indonesia through Public Offerings, State Sharia Securities (SBSN), and/or Sharia commercial papers with a maturity of 1 (one) year or more and classified as investment grade, and which are deposited in Collective Custody with the Central Securities Depository by the issuer of such Sharia commercial papers. Furthermore, the Mutual Fund will invest a minimum of 0% and a maximum of 15% of the Net Asset Value ("NAV") in domestic Sharia money market instruments with a maturity of less than 1 (one) year and/or Sharia deposits and/or cash or cash equivalents, in accordance with the prevailing laws and regulations.

Participation unit transactions and net asset value per unit are published only on exchange days, where the last trading day for the years ended December 31, 2025, and 2024 is December 30, 2025 and December 30, 2024. The financial statements of the Mutual Fund are presented based on the Mutual Fund's net assets as of December 31, 2025 and 2024.

c. Issuance of the Financial Statements

This financial statements were authorized to be issued by the Investment Manager and the Custodian Bank, the parties who are responsible for the preparation and completion of the financial statements, on date March 25, 2026.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

Compliance with Financial Accounting Standards ("SAK")

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian SAK which includes the Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK"), the Interpretation of Financial Accounting Standards ("ISAK") and the Statement of Sharia Accounting Standard ("PSAKS") issued by the Board of Financial Accounting Standards ("DSAK-IAI") and the Board of Sharia Accounting Standard ("DSAS-IAI") of the Institute of Indonesia Chartered Accountants and Guidelines for the Presentation and Disclosure of Financial Statements issued by the OJK (formerly Bapepam & LK).

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(DAHULU REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK 401, "Penyajian Laporan Keuangan Syariah" dan POJK No. 33/POJK.04/2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Kolektif" tanggal 2 Juni 2020 dengan Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ("SEOJK") No.14/SEOJK.04/2020. Dasar pengukuran yang digunakan adalah berdasarkan biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas yang menggunakan dasar kas.

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun dengan dasar akrual. Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsisten dengan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, kecuali untuk penerapan PSAK yang direvisi yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2025 seperti yang diungkapkan dalam Catatan ini.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan pertimbangan atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi. Hal-hal yang melibatkan pertimbangan atau kompleksitas yang lebih tinggi atau hal-hal dimana asumsi dan estimasi adalah signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan dalam Catatan 3 atas laporan keuangan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah ("Rp") yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(FORMERLY REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Year then Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

Basis for the Preparation of Financial Statements

The financial statements have been prepared and presented in accordance with PSAK 401, "Presentation of Islamic Financial Statements" and POJK No. 33/POJK.04/2020 concerning "Compilation of Collective Investment Product Financial Statements" dated June 2, 2020 with Guidelines for Accounting Treatment for Investment Products in the Form of Collective Investment Contracts in accordance with Financial Services Authority Circular Letter ("SEOJK") No.14/SEOJK.04/2020. The measurement basis used is based on historical cost, except for certain accounts that are measured based on other measurements as described in related accounting policies.

The financial statements have been prepared on the assumption of going concern and accrual basis except for statement of cash flows using cash basis.

The financial statements, except for statements of cash flows, are prepared on an accrual basis. The statements of cash flows are prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are consistent with those adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2024, except for the adoption of revised PSAK effective January 1, 2025 as disclosed in this Note.

Preparation of financial statements in accordance with Indonesian SAK requires the Investment Managers and the Custodian Bank to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Although these estimates are based on the best knowledge of the Investment Manager and the Custodian Bank and consideration of current events and actions, actual results may differ from those estimates. Matters involving judgment or higher complexity or matters where the assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3 to the financial statements.

The reporting currency used in the preparation of the financial statements is Rupiah ("Rp") which also represents functional currency of the Mutual Fund.

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(DAHULU REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(FORMERLY REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Year then Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

Penerapan PSAK yang Direvisi

Reksa Dana telah menerapkan PSAK yang direvisi, yang berlaku efektif 1 Januari 2025:

- Amendemen PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing - Kekurangan Ketertukaran

Penerapan standar yang direvisi tidak mengakibatkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Reksa Dana dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk tahun berjalan.

Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal. Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga.

a) Klasifikasi Aset Keuangan

Aset keuangan harus diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori sebagai berikut:

- 1) Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
 - (a) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
 - (b) persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang;
- 2) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif, jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
 - (a) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
 - (b) persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang; atau

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

Adoption of Revised PSAK

The Mutual Fund adopted the following revised PSAK that are mandatory for application effective January, 1 2025:

- Amendments to PSAK 221: The Effects of Changes in Foreign Exchanges Rates - Lack of Exchangeability

The adoption of the revised standards did not result in substantial changes to the Mutual Fund accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current year.

Financial Instruments

Financial Assets

The Mutual Fund determines the classification of its financial assets at initial recognition. Classification and measurement of financial assets are based on business model and contractual cash flows - whether from solely payment of principal and interest.

a) Classification of Financial Assets

Financial assets must be classified into one of the following categories:

- 1) Assets are measured at amortized cost, if both of the following conditions are met:
 - (a) financial assets are managed in a business model that aims to hold financial assets in order to obtain contractual cash flows; and
 - (b) the contractual terms of the financial asset generate cash flows at a specific date that are solely the payment of principal and interest on the principal amount outstanding;
- 2) Financial assets are measured at fair value through comprehensive income, if both of the following conditions are met:
 - (a) financial assets are managed in a business model whose purpose will be fulfilled by obtaining contractual cash flows and selling financial assets; and
 - (b) the contractual terms of the financial asset entitlement to cash flows that are solely on the basis of payment of principal and interest on the principal amount outstanding; or

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(DAHULU REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(FORMERLY REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Year then Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

a) Klasifikasi Aset Keuangan (lanjutan)

- 3) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yaitu:
- (a) aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
 - (b) saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat menetapkan pilihan yang tak terbatalakan atas investasi pada instrumen ekuitas tertentu yang umumnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sehingga perubahan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain; dan

Tanpa memperhatikan ketentuan pada angka (1), angka (2), angka (3) huruf (a) dan huruf (b) di atas, saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat penetapan yang tak terbatalakan untuk mengukur aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan ("accounting mismatches") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda.

b) Reklasifikasi Aset Keuangan

- 1) Jika Reksa Dana mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan maka Reksa Dana mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terpengaruh.
- 2) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan maka Reksa Dana menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Reksa Dana tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.
- 3) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi maka nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued))**

Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

a) Klasifikasi Aset Keuangan (lanjutan)

- 3) *Financial assets measured at fair value through profit or loss, namely:*
- (a) *financial assets are measured at fair value through profit or loss, unless measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income;*
 - (b) *upon initial recognition, the Mutual Fund can make an irrevocable choice of investing in certain equity instruments which are generally measured at fair value through profit or loss so that changes in fair value are presented in other comprehensive income; and*

Regardless of the provisions in number (1), number (2), number (3) letter (a) and letter (b) above, during initial recognition, the Mutual Fund may make an irrevocable determination to measure financial assets at fair value through profit or loss, if that designation eliminates or significantly reduces measurement or recognition inconsistencies ("accounting mismatches") that could arise from measuring assets or liabilities or recognizing gains and losses on assets or liabilities on different grounds.

b) Reclassification of Financial Assets

- 1) *If the Mutual Fund changes its business model for managing financial assets, the Mutual Fund reclassifies all affected financial assets.*
- 2) *If the Mutual Fund reclassifies a financial asset, the Mutual Fund shall apply the reclassification prospectively from the reclassification date. The Mutual Fund do not restate previously recognized gains, losses (including impairment gains or losses) or interest.*
- 3) *If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from the amortized cost measurement category to the fair value through profit or loss measurement category, the fair value is measured at the reclassification date. Any gain or loss arising from a difference between the previously amortized cost and the fair value of the financial asset is recognized in profit or loss.*

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(DAHULU REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(FORMERLY REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Year then Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

b) Reklasifikasi Aset Keuangan (lanjutan)

- 4) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi maka nilai wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang baru.
- 5) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain maka nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.
- 6) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi maka aset keuangan direklasifikasi pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihapus dari aset bersih dan disesuaikan terhadap nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Dampaknya pada tanggal reklasifikasi, aset keuangan diukur seperti halnya jika aset keuangan tersebut selalu diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penyesuaian ini memengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak memengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.
- 7) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

b) Reclassification of Financial Assets (continued)

- 4) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from the fair value through profit or loss measurement category to the amortized cost measurement category, the fair value at the reclassification date becomes the new gross carrying amount.
- 5) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from the amortized cost measurement category to the fair value through other comprehensive income measurement category, the fair value is measured at the reclassification date. Any gain or loss arising from a difference between the previously amortized cost and the fair value of the financial asset is recognized in other comprehensive income. The effective interest rate and measurement of expected credit losses are not adjusted as a result of the reclassification.
- 6) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from the fair value measurement category through other comprehensive income to the amortized cost measurement category, the financial asset is reclassified at fair value at the reclassification date. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are written off from net assets and adjusted against the fair value of the financial assets at the reclassification date. The effect at the reclassification date is that financial assets are measured as if they were always measured at amortized cost. These adjustments affect other comprehensive income but do not affect profit or loss, and therefore are not reclassification adjustments. The effective interest rate and measurement of expected credit losses are not adjusted as a result of the reclassification.
- 7) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from fair value through profit or loss measurement category to the fair value through other comprehensive income measurement category, the financial asset is still measured at fair value.

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(DAHULU REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(FORMERLY REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Year then Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

b) Reklasifikasi Aset Keuangan (lanjutan)

- 8) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi maka aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari aset bersih ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

Pembelian dan penjualan aset keuangan secara reguler untuk setiap kategori aset keuangan dicatat pada tanggal transaksi.

c) Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

- a) Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan hanya apabila:
- (1) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
 - (2) Reksa Dana mengalihkan aset keuangan dan pengalihan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan.
- b) Reksa Dana langsung mengurangi jumlah tercatat bruto dari aset keuangan ketika tidak memiliki ekspektasi wajar untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau secara parsial.

Liabilitas Keuangan

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur dengan menggunakan nilai wajar. Dalam hal liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut dikurangi biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan liabilitas keuangan. Dalam hal nilai wajar liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal berbeda dari harga transaksi maka Reksa Dana menerapkan ketentuan sebagaimana disyaratkan oleh SAK terkait.

a) Klasifikasi Liabilitas Keuangan

- 1) Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- 2) Liabilitas keuangan selain diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yaitu:
 - (a) liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, termasuk derivatif;

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

b) Reclassification of Financial Assets (continued)

- 8) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset out of the fair value through other comprehensive income measurement category to the fair value through profit or loss measurement category, the financial asset is still measured at fair value. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified from net assets to profit or loss as a reclassification adjustment at the reclassification date.

Regular purchases and sales of financial assets for each category of financial assets are recorded at the transaction date.

c) Termination of Recognition of Financial Assets

- a) The Mutual Fund derecognizes a financial asset only if:
- (1) the contractual rights to receive cash flows from the financial asset have expired; or
 - (2) the Mutual Fund transfers a financial asset and the transfer meets the derecognition criteria.
- b) The Mutual Fund directly reduces the gross carrying amount of financial assets when they do not have a fair expectation to recover the financial assets as a whole or partially.

Financial Liabilities

At initial recognition, financial liabilities are measured at fair value. If a financial liability is not classified as measured at fair value through profit or loss, the fair value is less the transaction costs that are directly related to the acquisition or issuance of the financial liability. In the event that the fair value of financial liabilities at initial recognition is different from the transaction price, the Mutual Fund shall apply the provisions as required by the related SAK.

a) Classification of Financial Liabilities

- 1) Financial liabilities are measured at amortized cost; and
- 2) Financial liabilities other than measured at amortized cost, is:
 - (a) financial liabilities at fair value through profit or loss, including derivatives;

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(DAHULU REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

a) Klasifikasi Liabilitas Keuangan (lanjutan)

2. Liabilitas keuangan selain diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yaitu: (lanjutan)

(b) liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan, yaitu:

- untuk liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan, liabilitas diukur atas imbalan yang diterima; dan
- untuk liabilitas keuangan yang timbul ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan, liabilitas diukur dengan cara yang akan membuat jumlah tercatat neto dari aset alihan dan liabilitas terkait merupakan:

- i) biaya perolehan diamortisasi atas hak dan kewajiban yang masih dipertahankan Reksa Dana, jika aset alihan diukur pada biaya perolehan diamortisasi; atau
- ii) setara dengan nilai wajar dari hak dan kewajiban yang masih dipertahankan Reksa Dana apabila diukur secara tersendiri, jika aset alihan diukur pada nilai wajar;

(c) kontrak jaminan keuangan dan komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga di bawah pasar, setelah pengakuan awal diukur sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:

- jumlah penyisihan kerugian; dan
- jumlah pengukuran awal dikurangi dengan jumlah kumulatif penghasilan yang diakui sesuai SAK;

(d) imbalan kontinjensi yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar dan selisihnya diakui dalam laba rugi; dan

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(FORMERLY REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Year then Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

a) Classification of Financial Liabilities (continued)

Financial liabilities other than measured at amortized cost, is: (continued)

(b) financial liabilities that arise when a financial asset is transferred that does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach is applied, namely:

- for financial liabilities that arise when the transfer of a financial asset that does not qualify for derecognition, the liability is measured against the consideration received; and
- untuk liabilitas keuangan yang timbul ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan, liabilitas diukur dengan cara yang akan membuat jumlah tercatat neto dari aset alihan dan liabilitas terkait merupakan:
 - i) the amortized cost of the rights and obligations that the Mutual Fund retains, if the transferred assets are measured at amortized cost; or
 - ii) equivalent to the fair value of the rights and obligations that the Mutual Fund retains if measured separately, if the transferred asset is measured at fair value;

(c) financial guarantee contracts and commitments to provide loans at below market interest rates, measured after initial recognition at the higher of:

- the amount of allowance for losses; and
- the initial measurement amount is reduced by the cumulative amount of income recognized in accordance with SAK;

(d) contingent consideration recognized by the acquirer in the business combination is measured at fair value and the difference is recognized in profit or loss; and

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(DAHULU REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

a. Klasifikasi Liabilitas Keuangan (lanjutan)

2. Liabilitas keuangan selain diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yaitu: (lanjutan)

(e) saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diizinkan oleh SAK atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:

- mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan ("accounting mismatch") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda; atau
- sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci Reksa Dana.

b) Reklasifikasi Liabilitas Keuangan

Reksa Dana tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi liabilitas keuangan.

c) Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(FORMERLY REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Year then Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

a) Classification of Financial Liabilities (continued)

2. *Financial liabilities other than measured at amortized cost, is: (continued)*

(e) *at initial recognition, the Mutual Fund may make an irrevocable determination to measure financial liabilities at fair value through profit or loss, if permitted by SAK or if the determination would produce more relevant information, because:*

- *eliminate or significantly reduce measurement or recognition inconsistencies ("accounting mismatch") that could arise from measuring assets or liabilities or recognizing gains and losses on assets or liabilities on different grounds; or*
- *a group of financial liabilities or financial assets and financial liabilities are managed and their performance evaluated on a fair value basis, according to a documented risk management or investment strategy, information on a fair value basis for that group is provided internally to key management personnel of the Mutual Fund.*

b) Reclassification of Financial Liabilities

The Mutual Fund is not allowed to reclassify financial liabilities.

c) Derecognition of Financial Liabilities

Financial liabilities is derecognized when the obligations specified in the contract are released or canceled or expired.

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(DAHULU REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

Saling Hapus

- 1) Reksa Dana melakukan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan dan menyajikan nilai bersihnya dalam laporan posisi keuangan hanya apabila Reksa Dana:
 - a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
 - b) memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.
- 2) Reksa Dana mengungkapkan informasi untuk memungkinkan pengguna laporan keuangannya untuk mengevaluasi dampak atau potensi dampak dari hak saling hapus yang terkait dengan aset keuangan dan liabilitas keuangan Reksa Dana yang diakui.

Penurunan Nilai

- 1) Reksa Dana mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian pada aset keuangan selain investasi pada sukuk, yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sebagai berikut:
 - a) jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Reksa Dana mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan;
 - b) jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Reksa Dana mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurannya; dan
 - c) khusus aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, pada tanggal pelaporan Reksa Dana hanya mengakui perubahan kumulatif atas kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurannya sejak pengakuan awal aset keuangan sebagai penyisihan kerugian.
- 2) Reksa Dana mengakui jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(FORMERLY REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Year then Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

Offsetting Arrangements

- 1) *The Mutual Fund offsets financial assets and financial liabilities and present the net value in the statement of financial position only if the Mutual Fund:*
 - a) *has a legally enforceable right to set off a recognized amount; and*
 - b) *has the intention to settle on a net basis or to realize the asset and settle a liability simultaneously.*
- 2) *The Mutual Fund discloses information to enable users of its financial statements to evaluate the impact or potential impact of offsetting rights related to recognized the Mutual Fund financial assets and financial liabilities.*

Impairment

- 1) *The Mutual Fund recognizes allowance for losses on expected credit losses on financial assets other than investment in sukuk, which is measured at amortized cost and financial assets measured at fair value through other comprehensive income as follows:*
 - a) *if at the reporting date, credit risk on financial instruments has not increased significantly since initial recognition, the Mutual Fund measures the allowance for losses for that financial instrument at the amount of 12 months expected credit losses;*
 - b) *if at the reporting date, the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition, the Mutual Fund measures the allowance for losses for that financial instrument at the amount of expected credit losses over its lifetime; and*
 - c) *specifically for financial assets purchased or originating from deteriorating financial assets, at the reporting date the Mutual Fund only recognizes the cumulative changes in expected credit losses over its lifetime since the initial recognition of the financial assets as an allowance for losses.*
- 2) *The Mutual Fund recognizes the amount of expected credit loss (or recovery of credit losses) in profit or loss, as an impairment gain or loss.*

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(DAHULU REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(FORMERLY REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Year then Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis; dan
- teknik lain, seperti analisis arus kas diskontoan, digunakan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan lainnya.

Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, sesuai dengan PSAK 224, "Pengungkapan Pihak-Pihak yang Berelasi".

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 15 atas laporan keuangan.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengolahan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Danapathi Asset Management (dahulu PT Demina Capital Asset Management), selaku Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat utang dan instrumen pasar uang.

Portofolio efek diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Lihat pembahasan instrumen keuangan di atas untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui laba rugi.

**2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments that are not traded in active markets is determined using specific valuation techniques. The technique uses observable market data as long as it is available and refers to estimates as minimum as possible. If all significant inputs on fair value are observable, this financial instrument is included in level 2.

If one or more significant inputs are not based on observable market data, then the instrument is included in level 3.

Certain valuation techniques used to determine the value of financial instruments include:

- use of prices obtained from exchanges or securities traders for similar instruments; and
- other techniques, such as discounted cash flow analysis, are used to determine the fair value of other financial instruments.

Transactions with Related Parties

The Mutual Fund conducts transactions with related parties, in accordance with PSAK 224, "Related Parties Disclosures".

This transaction is carried out based on terms agreed by both parties, where the terms may not be the same as other transactions made with unrelated parties.

All significant transactions with related parties are disclosed in Note 15 to the financial statements.

In accordance with the Decree of the Head of the Capital Market Supervision Department 2A No. Kep-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties related to the Mutual Fund Processing in the Form of Collective Investment Contracts, PT Danapathi Asset Management (formerly PT Demina Capital Asset Management), as the Investment Manager, is a related party of the Mutual Fund.

Securities Portfolio

The securities portfolio consists of debt securities and money market instruments.

Securities portfolios are classified into financial assets measured at fair value through profit or loss. See the discussion of financial instruments above for the accounting treatment of financial assets which is measured at amortized cost and fair value through profit or loss.

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(DAHULU REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(FORMERLY REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Year then Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan

Pendapatan investasi merupakan pendapatan yang bersumber dari kegiatan investasi Reksa Dana. Pendapatan investasi harus dirinci berdasarkan jenis pendapatannya sebagai berikut:

- a) Pendapatan bagi hasil
Merupakan jumlah pendapatan bagi hasil dan imbal hasil yang berasal dari berbagai jenis investasi, seperti Surat Berharga Syariah Negara dan sukuk korporasi
- b) Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang telah direalisasi
Merupakan keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi
- c) Keuntungan bersih investasi yang belum direalisasi
Merupakan kenaikan nilai wajar dan penurunan nilai
- d) Pendapatan lain-lain
Merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi.

Pendapatan diakui atas:

- i. Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang telah direalisasi mencerminkan keuntungan (kerugian) yang timbul dari penjualan portofolio efek. Keuntungan (kerugian) tersebut diakui sebesar perbedaan antara jumlah tercatat portofolio efek dengan harga jualnya. Jumlah tercatat efek yang dijual ditentukan berdasarkan metode rata-rata bergerak (*moving average method*) untuk efek ekuitas dan metode masuk pertama keluar pertama (*first-in first-out method*) untuk efek utang.
- ii. Keuntungan bersih investasi yang belum direalisasi mencerminkan perubahan nilai wajar dari portofolio efek dalam kelompok aset keuangan yang diperdagangkan yang diukur pada FVTPL.
- iii. Pendapatan bagi hasil dari efek utang syariah dan pasar uang diakui secara akrual harian.
- iv. Pendapatan lain-lain merupakan pendapatan investasi di luar jenis pendapatan di atas.

Beban

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi, jasa kustodian, pajak final dan beban lainnya diakui secara akrual.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued))**

Revenue and Expense Recognition

Revenue

Investment income is income derived from the Mutual Fund's investment activities. Investment income must be specified based on the type of income as follows:

- a) Profit Sharing Income
Represents the amount of profit sharing income and yields derived from various types of investments, such as State Sharia Securities and corporate sukuk
- b) Net realized gain (loss) on investment
Represents realized investment gains (loss).
- c) Net unrealized gain on investment
Represents increase in fair value and impairment of value
- d) Other income
Represents is investment income outside of the above types of income.

Income is recognized for:

- i. Realized gain (loss) on investment reflects the gain (loss) arising from the sale of the securities portfolio. This gain (loss) is recognized at the difference between the carrying amount of the securities portfolio and the selling price. The carrying amount of securities sold is determined based on the moving average method for equity securities and the first-in first-out method for debt securities.
- ii. Unrealized gain on investment reflects changes in fair value of securities portfolios in the group of financial assets traded as measured at FVTPL.
- iii. Profit sharing income from Syariah debt security and money market is recognized on a daily accrual basis.
- iv. Other income is income outside of the above types of income.

Expenses

Expenses relating to investment management, custodian services, final tax and other expenses are recognized on an accrual basis.

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(DAHULU REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(FORMERLY REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Year then Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

Perpajakan

Reksa Dana berbentuk KIK adalah subjek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Objek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No.SE18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pajak Final dan Pajak Kini

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak final dan non-final yang dicatat masing-masing sebagai pajak final dalam beban usaha dan beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah ("PP") No. 55 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PP No. 16 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi. Berdasarkan aturan ini, dijelaskan besaran pajak penghasilan pada tahun 2025 dan 2024 adalah 10%.

Sesuai dengan PP No. 91 tahun 2021 yang mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2021, Pemerintah Republik Indonesia telah mencabut PP No. 16 tahun 2009 dan PP No. 55 tahun 2019. Tetapi semua peraturan perundangundangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dan PP No. 16 tahun 2009 dan PP No. 55 tahun 2019 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PP No. 91 Tahun 2021.

Berdasarkan PP No. 91 tahun 2021, tarif pajak penghasilan yang bersifat final atas penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima tetap dikenakan pajak sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak.

Sesuai dengan peraturan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai laba kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak penghasilan kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak, yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Laba kena pajak berasal dari kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi di luar pendapatan dan beban yang telah dikenakan pajak final.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

Taxation

The Mutual Fund in the form of KIK is a tax subject that is treated as a partnership, joint venture or firm. The Mutual Fund income tax objects are regulated in Circular Letter of the Directorate General of Taxes No. SE18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 concerning Income Tax on the Mutual Fund Businesses, as well as applicable tax provisions. The income tax object is limited to income received by the Mutual Fund, while the repurchase (redemption) of participation units and profit sharing (cash distribution) paid by the Mutual Fund to the unit holder are not subject to income tax.

Final Tax and Current Tax

Income tax expense consists of final and non-final tax expense which are recorded as final tax in operating expenses and income tax expense in the statement of profit or loss and other comprehensive income, respectively.

Based on Government Regulation ("PP") No. 55 of 2019 concerning the second amendment to PP No.16 of 2009 concerning income tax on income in the form of bond interest. Based on this regulation, it is explained that the amount of income tax in 2025 and 2024 is 10%.

In accordance with PP No. 91 of 2021 which came into force on August 30, 2021, the Government of the Republic of Indonesia has revoked PP No. 16 of 2009 and PP No. 55 of 2019. However, all laws and regulations that are the implementing regulations of PP No. 16 of 2009 and PP No. 55 of 2019 are still valid as long as they do not conflict with the provisions in PP No. 91 of 2021.

Based on Government Regulation No. 91 of 2021, the final income tax rate on income in the form of bond interest received remains taxable at 10% of the tax base.

In accordance with tax regulations, income that has been subject to final income tax is no longer reported as taxable profit, and all expenses relating to income that has been subject to final income tax are not deductible. If the carrying amount of an asset or liability related to final income tax is different from the tax base, the difference is not recognized as a deferred tax asset or liability.

Current income tax expense is determined based on taxable profit, which is calculated based on the prevailing tax rates. Taxable profit comes from the increase in net assets from operating activities other than income and expenses that have already been subject to final tax.

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(DAHULU REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(FORMERLY REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Year then Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

Perpajakan (lanjutan)

Pajak Final dan Pajak Kini (lanjutan)

Sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, melakukan evaluasi secara periodik atas posisi yang diambil dalam surat pemberitahuan pajak apabila terdapat situasi dimana peraturan perpajakan yang berlaku adalah subjek atas interpretasi. Reksa Dana membentuk cadangan, jika dianggap perlu berdasarkan jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak.

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan dan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan yang belum digunakan pada tanggal tertentu. Sumber dana kebajikan berasal dari pendapatan jasa giro dari bank konvensional (pendapatan non-halal). Sesuai prinsip syariah, Reksa Dana tidak mengakui pendapatan atas jasa giro tersebut karena mengandung unsur bunga/riba. Pendapatan yang diterima atas jasa giro tersebut digunakan sebagai dana kebajikan. Dana kebajikan digunakan untuk dana sosial berupa sumbangan dimana Reksa Dana tidak meminta pertanggungjawaban atas penggunaan sumbangan tersebut.

Reksa Dana tidak menerima, mengumpulkan, memungut dan/atau mendistribusikan zakat, yang bersumber dari pihak internal maupun eksternal Reksa Dana.

Informasi Segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan investasi Reksa Dana. Segmen investasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek dan komponen tersebut memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain. Reksa Dana hanya memiliki portofolio efek bersifat utang dan instrumen pasar uang.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

Taxation (continued)

Final Tax and Current Tax (continued)

In accordance with their respective duties and responsibilities, the Investment Manager and the Custodian Bank, as stated in the KIK of the Mutual Fund, and according to the prevailing laws and regulations, periodically evaluate the positions taken in the tax returns if there is a situation where the applicable tax regulations is subject to interpretation. The Mutual Fund forms a reserve, if deemed necessary, based on an estimated amount to be paid to the tax office.

Statements of Sources and Uses of Qardhul Hasan Funds and Sources and Distribution of Zakat Funds

Statements of sources and uses of Qardhul Hasan funds represents sources and uses of Qardhul Hasan funds in certain period and the remaining balance of undistributed Qardhul Hasan funds on a specific date. Source of Qardhul Hasan funds is coming from interest income of current account from conventional banks (non-halal income). Based on sharia principle, the Mutual Fund should not recognize the income from current account as it contains interest/riba. Income received from current account subsequently used as sources of Qardhul Hasan funds. Qardhul Hasan funds are used for charity in form of donation in which the Mutual Fund does not ask for accountability report from the uses of donation.

The Mutual Fund does not receive, collect, levy and/or distribute zakat, from internal and external sources.

Segment Information

The form of segment reporting is a segment based on the Mutual Fund investment. The investment segment is a component of the Mutual Fund investment which can be differentiated based on the type of securities portfolio and this component has different risks and rewards from other segments' risks and rewards. The Mutual Fund only has a portfolio of debt securities and money market instruments.

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(DAHULU REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(FORMERLY REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Year then Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana membutuhkan berbagai penilaian, estimasi, dan asumsi oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, yang memberikan dampak terhadap jumlah pendapatan, beban, aset, liabilitas, dan pengungkapan kontingen liabilitas yang dilaporkan pada akhir periode pelaporan. Tetapi, ketidakpastian mengenai asumsi-asumsi dan estimasi-estimasi tersebut dapat menyebabkan penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset atau liabilitas yang akan terdampak di masa depan.

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi, Manajer Investasi dan Bank Kustodian membuat berbagai pertimbangan, selain dari keterlibatan estimasi yang secara signifikan dapat memengaruhi jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Menentukan Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan PSAK 109 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti diungkapkan pada Catatan 2 dan 16 atas laporan keuangan.

Menentukan Penilaian Model Usaha

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan bergantung pada hasil pengujian semata pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") atas jumlah pokok terutang dan model bisnis. Reksa Dana menentukan model bisnis pada tingkat yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Penilaian ini mencakup penilaian yang mencerminkan semua bukti yang relevan termasuk bagaimana kinerja aset dievaluasi dan kinerjanya diukur, risiko yang memengaruhi kinerja aset dan bagaimana pengelolaannya. Reksa Dana memantau aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain yang dihentikan pengakuannya sebelum jatuh tempo untuk memahami alasan pelepasannya dan apakah alasan tersebut konsisten dengan tujuan bisnis dimana aset tersebut dimiliki. Pemantauan adalah bagian dari penilaian berkelanjutan Reksa Dana tentang apakah model bisnis yang memiliki aset keuangan yang tersisa masih sesuai dan jika tidak sesuai apakah telah terjadi perubahan model bisnis dan oleh karena itu terdapat perubahan prospektif terhadap klasifikasi aset keuangan tersebut.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS

The preparation of the Mutual Fund's financial statements requires various assessments, estimates, and assumptions by the Investment Manager and the Custodian Bank, which have an impact on the total income, expenses, assets, liabilities and contingent disclosures of liabilities reported at the end of the reporting period. However, uncertainty about these assumptions and estimates may cause a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability that will be affected in the future.

Judgments

In the process of applying accounting policies, the Investment Manager and the Custodian Bank make various judgments, apart from the involvement of estimates that can significantly affect the amounts recognized in the financial statements.

Determining Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Mutual Fund determines classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by considering the definitions set forth in PSAK 109 are met. Accordingly, financial assets and financial liabilities are recognized in accordance with the Mutual Fund accounting policies as disclosed in the Notes 2 and 16 to the financial statements.

Determining Business Model Assessment

Classification and measurement of financial assets depends on the results of the solely payment of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding and the business model test. The Mutual Fund determines the business model at a level that reflects how groups of financial assets are managed together to achieve a particular business objective. This assessment includes judgment reflecting all relevant evidence including how the performance of the assets is evaluated and their performance measured, the risks that affect the performance of the assets and how these are managed. The Mutual Fund monitors financial assets measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income that are derecognized prior to their maturity to understand the reason for their disposal and whether the reasons are consistent with the objective of the business for which the asset was held. Monitoring is part of the Mutual Fund continuous assessment of whether the business model for which the remaining financial assets are held continues to be appropriate and if it is not appropriate whether there has been a change in business model and so a prospective change to the classification of those assets.

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(DAHULU REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(FORMERLY REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Year then Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Menentukan Peningkatan Risiko Kredit yang Signifikan

Kerugian kredit ekspektasian ("ECL") diukur sebagai penyisihan yang setara dengan ECL 12-bulan ("12mECL") untuk aset tahap 1, atau ECL sepanjang umur untuk aset tahap 2 atau tahap 3. Suatu aset bergerak ke tahap 2 ketika risiko kreditnya telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Dalam menilai apakah risiko kredit suatu aset telah meningkat secara signifikan, Reksa Dana mempertimbangkan informasi berwawasan ke depan yang wajar dan dapat didukung secara kualitatif dan kuantitatif.

Menentukan dan Menghitung Penyisihan Kerugian

Ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian ("ECL"), Reksa Dana menggunakan informasi berwawasan ke depan yang wajar dan dapat didukung, yang didasarkan pada asumsi untuk pergerakan masa depan dari berbagai pendorong ekonomi dan bagaimana pendorong ini akan saling memengaruhi.

Loss given default adalah estimasi kerugian yang timbul karena gagal bayar (*default*). Hal ini didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang jatuh tempo dan yang diharapkan akan diterima pemberi pinjaman, dengan mempertimbangkan arus kas dari agunan dan peningkatan kredit integral.

Probabilitas *default* merupakan input utama dalam mengukur ECL. Probabilitas gagal bayar (*default*) adalah estimasi kemungkinan gagal bayar (*default*) selama jangka waktu tertentu, yang penghitungannya mencakup data historis, asumsi, dan ekspektasi kondisi masa depan.

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama terkait masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko bagi penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Reksa Dana mendasarkan asumsi dan estimasi pada acuan yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Situasi saat ini dan asumsi mengenai perkembangan di masa depan, dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang terkait pada saat terjadinya.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS (continued)

Judgments (continued)

Determining Significant Increase in Credit Risk

Expected credit losses ("ECL") are measured as an allowance equal to 12-month ECL ("12mECL") for stage 1 assets, or lifetime ECL for stage 2 or stage 3 assets. An asset moves to stage 2 when its credit risk has increased significantly since initial recognition. In assessing whether the credit risk of an asset has significantly increased the Mutual Fund takes into account qualitative and quantitative reasonable and supportable forward looking information.

Determining and Calculating Loss Allowance

When measuring expected credit losses ("ECL"), the Mutual Fund uses reasonable and supportable forward-looking information, which is based on assumptions for the future movement of different economic drivers and how these drivers will affect each other.

Loss given default is an estimate of the loss arising on default. It is based on the difference between the contractual cash flows due and those that the lender would expect to receive, taking into account cash flows from collateral and integral credit enhancements.

Probability of default constitutes a key input in measuring ECL. Probability of default is an estimate of the likelihood of default over a given time horizon, the calculation of which includes historical data, assumptions and expectations of future conditions.

Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Mutual Fund based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Mutual Fund. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(DAHULU REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(FORMERLY REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Year then Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Sumber Estimasi Ketidakpastian (lanjutan)

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan pajak tertentu yang penentuan akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Reksa Dana mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Jumlah tercatat dari perpajakan diungkapkan pada Catatan 8 atas laporan keuangan.

Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar, yaitu harga penutupan.

4. PORTOFOLIO EFEK

Efek bersifat utang dikategorikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS (continued)

Sources of Estimation Uncertainty (continued)

Income Tax

Significant judgment is involved in determining the allowance for corporate income tax. There are certain transactions and tax calculations the final determination is uncertain in the normal course of business. The Mutual Fund recognizes liability for corporate income tax based on an estimate of whether there will be additional corporate income tax. The carrying amount of taxation is disclosed in Note 8 to the financial statements.

Fair Value of Financial Assets and Liabilities

The fair value of financial assets and financial liabilities under standard terms and conditions and traded in an active market is determined by reference to the quoted market price, namely the closing price.

4. SECURITIES PORTFOLIO

Debt securities are classified as category of financial assets measured at fair value through profit or loss

2025							
Nama Efek	Nilai Nominal / Nominal Value	Nilai Pasar/ Market Value	Tingkat Bagi Hasil (%) per tahun/ Profit Sharing Rate (%) per Year	Tanggal Jatuh Tempo/ Due Date	Peringkat/ Rating	Persentase Terhadap Total Portofolio (%)/ Percentage to Total Portfolio (%)	Securities Name
Obligasi pemerintah							Government Bonds
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS030	175.000.000.000	177.708.914.250	5,88%	15-Jul-28/ Jul 15,28	idAAA	12,76%	Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS030
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS012	107.953.000.000	123.930.044.000	8,88%	15-Nov-31/ Nov 15,31	idAAA	8,90%	Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS012
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS038	54.100.000.000	55.304.924.938	6,88%	15-Dec-49/ Dec 15,49	idAAA	3,97%	Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS038
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS025	44.000.000.000	50.124.662.280	8,38%	15-Mei-33/ May 15,33	idAAA	3,60%	Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS025
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS005	47.000.000.000	48.032.223.400	6,75%	15-Apr-43/ Apr 15,43	idAAA	3,45%	Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS005
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS028	36.080.000.000	40.348.252.815	7,75%	15-Okt-46/ Oct 15,46	idAAA	2,90%	Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS028
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS004	35.000.000.000	34.937.436.450	6,10%	15-Feb-37/ Feb 15,37	idAAA	2,51%	Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS004
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS029	34.000.000.000	34.854.428.840	6,38%	15-Mar-34/ March 15,34	idAAA	2,50%	Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS029
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS033	25.000.000.000	25.426.250.000	6,75%	15-Jun-47/ Jun 15,47	idAAA	1,83%	Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS033
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS022	20.000.000.000	23.187.920.800	8,63%	15-Apr-34/ Apr 15,34	idAAA	1,67%	Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS022

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(DAHULU REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(FORMERLY REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Year then Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek bersifat utang dikategorikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

4. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

Debt securities are classified as category of financial assets measured at fair value through profit or loss

2025 (lanjutan / continued)

Nama Efek	Nilai Nominal / Nominal Value	Nilai Pasar/ Market Value	Tingkat Bagi Hasil (%) per tahun/ Profit Sharing Rate (%) per Year	Tanggal Jatuh Tempo/ Due Date	Peringkat/ Rating	Persentase Terhadap Total Portofolio (%)/ Percentage to Total Portfolio (%)	Securities Name
Obligasi pemerintah (lanjutan)							
Government Bonds (continued)							
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS037	10.000.000.000	10.539.981.500	6,88%	15-Mar-36/ March 15,36	idAAA	0,76%	Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS037
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS015	6.201.000.000	7.088.673.150	8,00%	15-Jul-47/ Jul 15,47	idAAA	0,51%	Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS015
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS034	5.500.000.000	5.584.801.750	6,50%	15-Jun-39/ Jun 15,39	idAAA	0,40%	Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS034
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS023	5.000.000.000	5.387.418.100	8,13%	15-Mei-30/ May 15,30	idAAA	0,39%	Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS023
Surat Berharga Syariah Negara Seri IFR0006	370.000.000	427.610.784	10,25%	15-Mar-30/ March 15,30	idAAA	0,03%	Surat Berharga Syariah Negara Seri IFR0006
Sukuk							
Sukuk							
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Utama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri C	101.000.000.000	108.373.000.000	9,30%	07-Sep-28/ Sep 07,28	idA-(sy)	7,78%	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Utama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri C
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2023 Seri B	97.500.000.000	100.556.625.000	10,25%	21-Nov-26/ Nov 21,26	idA+(sy)	7,22%	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2023 Seri B
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024 Seri B	60.000.000.000	68.143.408.800	10,75%	04-Oct-29/ Oct 04,29	idA+(sy)	4,89%	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024 Seri B
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap IV Tahun 2025 Seri B	60.000.000.000	61.085.975.400	6,88%	9-Okt-30/ Oct 9,30	idAAA(sy)	4,39%	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap IV Tahun 2025 Seri B
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024 Seri C	50.000.000.000	54.680.941.000	10,75%	05-Dec-29/ Dec 05,29	idA+(sy)	3,93%	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024 Seri C
Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 Seri B	30.000.000.000	31.190.712.600	10,75%	03-Jan-27/ Jan 03,27	idA+(sy)	2,24%	Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 Seri B
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Armadian Tritunggal Tahap I Tahun 2025 Seri B	30.000.000.000	30.061.192.500	9,00%	29-Okt-30/ Oct 29,30	idA-(sy)	2,16%	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Armadian Tritunggal Tahap I Tahun 2025 Seri B
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap II Tahun 2023 Seri B	26.800.000.000	27.753.213.020	10,50%	12-Dec-26/ Dec 12,26	idA+(sy)	1,99%	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap II Tahun 2023 Seri B

The original financial statements included herein is in Indonesian language.

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(DAHULU REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(FORMERLY REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Year then Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek bersifat utang dikategorikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

4. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

Debt securities are classified as category of financial assets measured at fair value through profit or loss

2025 (lanjutan / continued)							
Nama Efek	Nilai Nominal / Nominal Value	Nilai Pasar/ Market Value	Tingkat Bagi Hasil (%) per tahun/ Profit Sharing Rate (%) per Year	Tanggal Jatuh Tempo/ Due Date	Peringkat/ Rating	Persentase Terhadap Total Portofolio (%)/ Percentage to Total Portfolio (%)	Securities Name
Sukuk (lanjutan)							
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2024	25.000.000.000	27.530.363.000	11,00%	04-Oct-29/ Oct 04,29	idD(sy)	1,98%	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2024
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri C	40.000.000.000	27.505.618.000	9,25%	08-Sep-28/ Sep 08,28	idD(sy)	1,98%	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri C
Sukuk Wakalah Bi Al-Istismar Berkelanjutan I Cimb Niaga Auto Finance Tahap I Tahun 2024 Seri B	20.000.000.000	20.476.215.600	7,10%	09-Jul-27/ Jul 09,27	idAA+(sy)	1,47%	Sukuk Wakalah Bi Al-Istismar Berkelanjutan I Cimb Niaga Auto Finance Tahap I Tahun 2024 Seri B
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 Seri C	18.000.000.000	19.484.795.700	10,75%	25-Ags-28/ Ags 25,28	idA+(sy)	1,40%	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 Seri C
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2025 Seri C	11.000.000.000	12.096.065.740	10,50%	12-Jun-30/ Jun 12,30	idA+(sy)	0,87%	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2025 Seri C
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V Tahun 2024 Seri B	10.000.000.000	10.970.076.200	10,75%	21-Jun-29/ Jun 21,29	idA+(sy)	0,79%	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V Tahun 2024 Seri B
Sukuk Ijarah I Buma Tahun 2025 Seri C	10.000.000.000	10.459.730.300	9,25%	26-Mar-30/ March 26,30	idA+(sy)	0,75%	Sukuk Ijarah I Buma Tahun 2025 Seri C
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Oki Pulp & Paper Mills Tahap III Tahun 2025 Seri B	10.000.000.000	10.178.665.300	8,50%	04-Nov-30/ Nov 04,30	idA+(sy)	0,73%	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Oki Pulp & Paper Mills Tahap III Tahun 2025 Seri B
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 Seri E	5.000.000.000	5.724.964.550	9,90%	01-Okt-39/ Oct 01,39	idAAA(sy)	0,41%	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 Seri E
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023 Seri B	5.000.000.000	5.399.907.000	10,75%	11-Jul-28/ Jul 11,28	idA+(sy)	0,39%	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023 Seri B
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V Tahun 2025	5.000.000.000	5.072.253.000	9,50%	30-Sept-30/ Sept 30,30	idA+(sy)	0,36%	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V Tahun 2025

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(DAHULU REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(FORMERLY REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Year then Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek bersifat utang dikategorikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

4. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

Debt securities are classified as category of financial assets measured at fair value through profit or loss

2025 (lanjutan / continued)

Nama Efek	Nilai Nominal / Nominal Value	Nilai Pasar/ Market Value	Tingkat Bagi Hasil (%) per tahun/ Profit Sharing Rate (%) per Year	Tanggal Jatuh Tempo/ Due Date	Peringkat/ Rating	Persentase Terhadap Total Portofolio (%)/ Percentage to Total Portfolio (%)	Securities Name
Sukuk (lanjutan)							
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Oki Pulp & Paper Mills Tahap III Tahun 2025 Seri A	5.000.000.000	4.990.000.000	8,75%	04-Nov-28/ Nov 04,28	idA+(sy)	0,36%	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Oki Pulp & Paper Mills Tahap III Tahun 2025 Seri A
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap III Tahun 2025	3.850.000.000	3.907.982.656	10,25%	27-Ags-30/ Aug 27,30	idA+(sy)	0,28%	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap III Tahun 2025
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019 Seri E	1.790.000.000	2.296.543.096	9,98%	01-Aug-39/ Aug 01,39	idAAA(sy)	0,16%	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019 Seri E
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2025 Seri B	1.000.000.000	1.000.953.250	7,50%	10-Dec-30/ Dec 10,30	idA(sy)	0,07%	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2025 Seri B
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2025 Seri A	1.000.000.000	1.000.214.580	7,00%	10-Dec-30/ Dec 10,30	idA(sy)	0,07%	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2025 Seri A
Jumlah	1.232.144.000.000	1.292.822.959.349				92,85%	Total

2024

Nama Efek	Nilai Nominal / Nominal Value	Nilai Pasar/ Market Value	Tingkat Bagi Hasil (%) per tahun/ Profit Sharing Rate (%) per Year	Tanggal Jatuh Tempo/ Due Date	Peringkat/ Rating	Persentase Terhadap Total Portofolio (%)/ Percentage to Total Portfolio (%)	Securities Name
Obligasi pemerintah							
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS012	107.953.000.000	120.907.360.000	8,88%	15-Nov-31 Nov 15, 31	idAAA	11,88%	Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS012
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS025	44.000.000.000	48.290.000.000	8,38%	15-May-33 / May 15, 33	idAAA	4,75%	Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS025
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS005	47.000.000.000	46.295.000.000	6,75%	15-Apr-34 / Apr 15, 34	idAAA	4,55%	Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS005
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS032	47.000.000.000	45.472.500.000	4,88%	15-Jul-26/ July 15, 26	idAAA	4,47%	Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS032
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS028	36.111.000.000	39.446.176.571	7,80%	15-Okt-46/ Oct 15, 46	idAAA	3,88%	Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS028

The original financial statements included herein is in Indonesian language.

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(DAHULU REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(FORMERLY REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Year then Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek bersifat utang dikategorikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

4. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

Debt securities are classified as category of financial assets measured at fair value through profit or loss

2024 (lanjutan / continued)							
Nama Efek	Nilai Nominal / Nominal Value	Nilai Pasar/ Market Value	Tingkat Bagi Hasil (%) per tahun/ Profit Sharing Rate (%) per Year	Tanggal Jatuh Tempo/ Due Date	Peringkat/ Rating	Persentase Terhadap Total Portofolio (%)/ Percentage to Total Portfolio (%)	Securities Name
Obligasi pemerintah (lanjutan)							
Government Bonds (continued)							
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS029	34.000.000.000	33.144.900.000	6,38%	15-Mar-34/ March 15, 34	idAAA	3,26%	Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS029
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS004	35.000.000.000	32.900.311.500	6,10%	15-Feb-37 / Feb 15, 37	idAAA	3,23%	Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS004
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS038	28.000.000.000	27.118.000.000	6,88%	15-Dec-49/ Dec 15, 49	idAAA	2,67%	Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS038
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS033	25.000.000.000	24.402.529.000	6,75%	15-Jun-47/ June 15, 47	idAAA	2,40%	Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS033
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS022	20.000.000.000	23.018.469.200	8,63%	15-April-34 / April 15, 34	idAAA	2,26%	Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS022
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS034	15.500.000.000	14.942.591.015	6,50%	15-Jun-39/ June 15, 39	idAAA	1,47%	Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS034
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS015	6.000.000.000	6.751.044.480	8,00%	15-Jul-47 / July 15, 47	idAAA	0,66%	Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS015
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS023	5.000.000.000	5.295.403.050	8,63%	15-May-30 / May 15, 30	idAAA	0,52%	Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS023
Surat Berharga Syariah Negara Seri IFR0006	370.000.000	426.628.652	10,25%	15-Mar-30 / March 15, 30	idAAA	0,04%	Surat Berharga Syariah Negara Seri IFR0006
Sukuk							
Sukuk							
Mudharabah Berkelanjutan I Utama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri C	101.000.000.000	105.040.000.000	9,30%	07-Sep-28/ Sep 07, 28		10,32%	Mudharabah Berkelanjutan I Utama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri C
Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2023 seri B	97.500.000.000	99.450.000.000	10,25%	21-Nov-26/ Nov 21, 26	idA+(sy)	9,77%	Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2023 seri B
Mudharabah I Armadian Tritunggal Tahun 2023	65.000.000.000	65.812.500.000	9,75%	24-Nov-25/ Nov 24, 25	idA-	6,47%	Sukuk Mudharabah I Armadian Tritunggal Tahun 2023
Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024 seri B	60.000.000.000	63.510.000.000	10,75%	04-Okt-29/ Oct 04, 29	idA+(sy)	6,24%	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024 seri B

The original financial statements included herein is in Indonesian language.

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(DAHULU REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(FORMERLY REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Year then Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek bersifat utang dikategorikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)

4. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

Debt securities are classified as category of financial assets measured at fair value through profit or loss (continued)

2024 (lanjutan/continued)							
Nama Efek	Nilai Nominal / Nominal Value	Nilai Pasar/ Market Value	Tingkat Bagi Hasil (%) per tahun/ Profit Sharing Rate (%) per Year	Tanggal Jatuh Tempo/ Due Date	Peringkat/ Rating	Persentase Terhadap Total Portofolio (%)/ Percentage to Total Portfolio (%)	Securities Name
Sukuk (lanjutan)							
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024 seri C	50.000.000.000	49.566.341.500	10,75%	05-Des-29/ Des 05, 29	idA+(sy)	4,87%	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024 seri C
Sukuk Mudharabah Bkltj II Wijaya Karya Tetap Tahap I 2021 Seri C	40.000.000.000	37.080.000.000	9,25%	08-Sep-28/ Sep 08, 28		3,64%	Sukuk Mudharabah Bkltj II Wijaya Karya Tetap Tahap I 2021 Seri C
Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp and Paper Mills Tahun 2023 Seri B	30.000.000.000	30.870.000.000	10,75%	03-Jan-27/ Jan 03, 27		3,03%	Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp and Paper Mills Tahun 2023 Seri B
Sukuk Mudharabah Bkltj I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2024	25.000.000.000	26.687.500.000	11,00%	04-Okt-29/ Oct 04, 29		2,62%	Sukuk Mudharabah Bkltj I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2024
Sukuk Mudharabah Bkltj III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 Seri C	18.000.000.000	18.711.000.000	10,75%	25-Aug-28/ Aug 25, 28	idA+(sy)	1,84%	Sukuk Mudharabah Bkltj III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 Seri C
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 seri B	10.000.000.000	10.485.000.000	10,25%	25-Agus-25/ Aug 25, 25	idA+(sy)	1,03%	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 seri B
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V Tahun 2024 seri B	10.000.000.000	10.400.000.000	10,75%	21-Jun-29/ Jun 21, 29	idA+(sy)	1,02%	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V Tahun 2024 seri B
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023 seri B	5.000.000.000	5.200.000.000	10,75%	11-Jul-28/ Jul 11, 28	idA+(sy)	0,51%	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023 seri B
Sukuk Ijarah Bkltj III PLN Tahap IV Tahun 2019 Seri E	1.790.000.000	2.135.717.181	9,98%	01-Aug-39/ Aug 1, 39		0,21%	Sukuk Ijarah Bkltj III PLN Tahap IV Tahun 2019 Seri E
Jumlah	964.224.000.000	993.358.972.149				97,62%	Total

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, seluruh efek bersifat utang diukur pada nilai wajar menggunakan hierarki nilai wajar tingkat 1.

As of December 31, 2025 and 2024, all debt securities are measured at fair value using level 1 of the fair value hierarchy.

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(DAHULU REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(FORMERLY REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Year then Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Instrumen pasar uang diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

4. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

Money market instruments are classified into financial assets measured at amortized cost

2025					
Nama Bank	Nilai Nominal / Nominal Value	Tingkat Bagi Hasil (%)/ Profit Sharing Rate (%)	Tanggal Jatuh Tempo/ Due Date	Persentase Terhadap total Portofolio (%)/ Percentage to Total Portfolio (%)	Bank Name
Deposito Berjangka					
PT Bank Aladin Syariah Tbk (TD251208-34072)	30.000.000.000	7,25%	08-Jun-26/ Jun 08, 26	2,15%	Time Deposit PT Bank Aladin SyariahTbk (TD251208-34072)
PT Bank Aladin Syariah Tbk (TD251126-33922)	25.000.000.000	7,00%	26-Feb-26/ Feb 26, 26	1,80%	PT Bank Aladin SyariahTbk (TD251126-33922)
PT Bank Bukopin Syariah (TD251229-34340)	21.500.000.000	5,50%	29-Jun-26/ Jun 29, 26	1,54%	PT Bank Bukopin Syariah (TD251229-34340)
PT Bank Aladin Syariah Tbk (TD251007-33247)	10.000.000.000	7,50%	07-Jan-26/ Jan 07, 26	0,72%	PT Bank Aladin SyariahTbk (TD251007-33247)
PT Bank Aladin Syariah Tbk (TD251107-33699)	5.000.000.000	7,00%	07-Feb-26/ Feb 07, 26	0,36%	PT Bank Aladin SyariahTbk (TD251107-33699)
PT Bank Aladin Syariah Tbk (TD251107-33700)	5.000.000.000	7,00%	07-Feb-26/ Feb 07, 26	0,36%	PT Bank Aladin SyariahTbk (TD251107-33700)
PT Bank Aladin Syariah Tbk (TD251230-34377)	3.000.000.000	5,00%	02-Jan-26/ Jan 02, 26	0,22%	PT Bank Aladin SyariahTbk (TD251230-34377)
Jumlah	99.500.000.000			7,15%	Total
2024					
Nama Bank	Nilai Nominal / Nominal Value	Tingkat Bagi Hasil (%)/ Profit Sharing Rate (%)	Tanggal Jatuh Tempo/ Due Date	Persentase Terhadap total Portofolio (%)/ Percentage to Total Portfolio (%)	Bank Name
Deposito Berjangka					
PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk (TD241227-30351)	24.000.000.000	7,50%	06-Jan-26/ Jan 06, 26	2,36%	Time Deposit PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk (TD241227-30351)
PT. Bank KB Bukopin Syariah (TD241230-30368)	200.000.000	7,75%	02-Jan-25/ Jan 02, 25	0,02%	PT. Bank KB Bukopin Syariah (TD241230-30368)
Total	24.200.000.000			2,38%	

5. BANK

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, akun ini merupakan rekening giro yang ditempatkan pada PT Bank Mega Syariah, masing-masing sebesar Rp 143.319.364 dan Rp 60.518.236.

5. CASH IN BANK

As of December 31, 2025 and 2024, this account represents current accounts placed with PT Bank Mega Syariah, amounting to Rp 143,319,364 and Rp 60,518,236, respectively.

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(DAHULU REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(FORMERLY REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Year then Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

6. PIUTANG BAGI HASIL

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, akun ini merupakan piutang bagi hasil yang berasal dari efek bersifat utang yang akan diterima sebesar Rp 16.772.599.996 dan Rp 11.605.030.903.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang bagi hasil pada akhir tahun, Reksa Dana berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai dan seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak dilakukan penyisihan penurunan nilai.

7. PIUTANG LAIN-LAIN

Pada tanggal 31 Desember 2025, akun ini merupakan piutang lain-lain yang berasal kupon sukuk dari efek bersifat utang yang akan diterima sebesar Rp 832.500.000.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang bagi hasil pada akhir tahun, Reksa Dana berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai dan seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak dilakukan penyisihan penurunan nilai.

8. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

	<u>2025</u>
Pajak Penghasilan:	
Pasal 4 (2)	1.894.000
Pasal 23	37.320.377
Jumlah	<u>39.214.377</u>

b. Beban Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum beban pajak menurut laporan operasi dengan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

6. PROFIT SHARING RECEIVABLES

As of December 31, 2025 and 2024, this account represents receivables of profit sharing from debt securities to be received amounting to Rp 16,772,599,996 and Rp 11,605,030,903, respectively.

The Investment Manager and the Custodian Bank believe that there is no objective evidence of impairment and that all receivables are collectible, so there is no need for an allowance for impairment losses.

7. OTHER RECEIVABLES

As of December 31, 2025, this account represents other receivables of sukuk coupons from debt securities to be received amounting to Rp 832,500,000.

The Investment Manager and the Custodian Bank believe that there is no objective evidence of impairment and that all receivables are collectible, so there is no need for an allowance for impairment losses.

8. TAXATION

a. Taxes Payable

	<u>2024</u>	
		<i>Income Tax:</i>
	1.180.000	<i>Income tax article 4(2)</i>
	-	<i>Income tax article 23</i>
	<u>1.180.000</u>	<i>Total</i>

b. Income Tax Expense

The reconciliation between the increase in net assets from operating activities before tax expense according to the operating statements and the increase in net assets from taxable operating activities for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(DAHULU REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(FORMERLY REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Year then Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

8. PERPAJAKAN (Lanjutan)

b. Beban Pajak Penghasilan (lanjutan)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Laba sebelum pajak	94.750.917.064	80.092.354.502
Koreksi positif (negatif):		
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final:		
Efek bersifat utang	(88.665.028.032)	(83.578.581.236)
Instrumen pasar uang	(2.265.246.174)	(1.920.489.385)
Kerugian (keuntungan) bersih investasi yang telah direalisasi	138.478.952	(1.982.066.298)
Keuntungan bersih investasi yang belum direalisasi	(24.280.578.352)	(5.272.338.170)
Pendapatan lainnya	(2.333.098)	(1.612.231)
Beban investasi	10.963.583.779	3.192.300.650
Beban pajak final	9.360.205.861	9.470.432.168
Taksiran laba kena pajak	-	-

Dalam laporan keuangan ini, jumlah laba kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") pajak penghasilan badan.

c. Pajak Final

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Penghasilan yang dikenakan pajak final:		
Efek bersifat utang	8.906.690.097	9.086.011.967
Pasar uang	453.049.144	384.097.755
Pendapatan lainnya	466.620	322.446
Pajak Final	9.360.205.861	9.470.432.168

d. Perubahan Peraturan Pajak

Perubahan Tarif Pajak

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("RUU HPP") menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menetapkan, antara lain, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") dari semula 10% menjadi 11% mulai tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai tanggal 1 Januari 2025. Selain itu, membatalkan penurunan tarif Pajak Penghasilan ("PPH") wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula turun ke 20% menjadi tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

8. TAXATION (continued)

b. Income Tax Expense (continued)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Laba sebelum pajak	94.750.917.064	80.092.354.502
Koreksi positif (negatif):		
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final:		
Efek bersifat utang	(88.665.028.032)	(83.578.581.236)
Instrumen pasar uang	(2.265.246.174)	(1.920.489.385)
Kerugian (keuntungan) bersih investasi yang telah direalisasi	138.478.952	(1.982.066.298)
Keuntungan bersih investasi yang belum direalisasi	(24.280.578.352)	(5.272.338.170)
Pendapatan lainnya	(2.333.098)	(1.612.231)
Beban investasi	10.963.583.779	3.192.300.650
Beban pajak final	9.360.205.861	9.470.432.168
Taksiran laba kena pajak	-	-

In these financial statements, the amount of taxable profit is based on preliminary calculations, as the Mutual Fund has not yet submitted its corporate income tax return.

c. Final Tax

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Penghasilan yang dikenakan pajak final:		
Efek bersifat utang	8.906.690.097	9.086.011.967
Pasar uang	453.049.144	384.097.755
Pendapatan lainnya	466.620	322.446
Pajak Final	9.360.205.861	9.470.432.168

d. Changes in Tax Regulations

Change in Tax Rate

On October 29, 2021, the Government approved the Bill on the Harmonization of Tax Regulations ("RUU HPP") into Law Number 7 of 2021 on the Harmonization of Tax Regulations which stipulates, among others, the increase of Value Added Tax ("VAT") from previously 10% to become 11% effective on April 1, 2022 and 12% effective on January 1, 2025. In addition, the bill revokes the reduction of the tax rates for entitled corporate income taxpayers and permanent establishments from previously decrease to 20% to remain at 22% for fiscal year 2022 onwards.

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(DAHULU REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(FORMERLY REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Year then Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

8. PERPAJAKAN (Lanjutan)

d. Perubahan Peraturan Pajak (lanjutan)

Perubahan Tarif Pajak (lanjutan)

Pada bulan Desember 2024, Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean yang mengubah cara perhitungan pajak pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari harga jual mulai tanggal 1 Januari 2025.

9. BEBAN AKRUAL

	<u>2025</u>
Jasa pengelolaan investasi (Catatan 12 dan 15)	2.033.960.551
Jasa kustodian (Catatan 13)	69.042.698
Jasa profesional	20.202.000
Lain-lain	5.420.181
Total	<u>2.128.625.430</u>

10. UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, akun ini merupakan unit penyertaan yang beredar seluruhnya dimiliki investor pihak ketiga masing-masing sebanyak 688.509.493 dan 548.941.159 unit penyertaan.

11. PENDAPATAN

	<u>2025</u>
Bagi hasil:	
Efek bersifat utang	88.665.028.032
Instrumen pasar uang	2.265.246.174
Keuntungan bersih investasi yang belum direalisasi	24.280.578.352
Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang telah direalisasi	(138.478.952)
Pendapatan lainnya	2.333.098
Total	<u>115.074.706.704</u>

8. TAXATION (continued)

d. Changes in Tax Regulations (continued)

Change in Tax Rate (continued)

In December 2024, the Government of Indonesia enacted the Minister of Finance Regulation of the Republic of Indonesia No. 131 Year 2024 related to the Treatment of Value Added Tax on the Import of Taxable Goods, Delivery of Taxable Goods, Delivery of Taxable Services, Utilization of Intangible Taxable Goods from Outside the Customs Area within the Customs Area, and Utilisation of Taxable Services from Outside the Customs Area within Customs Area, which changes the of the method of calculating the value added tax payable by multiplying the rate of 12% (twelve percent) with the tax base in the form of another value of 11/12 (eleven twelfths) of the effective from January 1, 2025.

9. ACCRUED EXPENSE

	<u>2024</u>	
	241.957.308	Investment management fee (Note 12 and 15)
	48.391.462	Custodian fee (Note 13)
	22.000.000	Professional fee
	3.928.235	Others
Total	<u>316.277.005</u>	Total

10. OUTSTANDING PARTICIPATION UNITS

As of December 31, 2025 and 2024, this account represents total outstanding units owned by third party investors of 688,509,493 and 548,941,159 participation units, respectively.

11. REVENUES

	<u>2024</u>	
	83.578.581.236	Profit sharing: Debt securities
	1.920.489.385	Money market instruments
	(5.272.338.170)	Unrealized gain on investment
	(1.982.066.298)	Gain (loss) realized gain on investment
	-	Other Income
Total	<u>78.244.666.153</u>	Total

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(DAHULU REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(FORMERLY REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Year then Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

12. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Danapathi Asset Management (dahulu PT Demina Capital Asset Management), pihak berelasi (Catatan 15) sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 2% per tahun dari nilai aset bersih berdasarkan 365/366 hari dan dibayarkan setiap bulan yang dihitung secara harian. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian masing-masing sebesar Rp 10.250.135.495 dan Rp 2.555.943.275. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dicatat pada akun beban akrual (Catatan 9).

13. BEBAN KUSTODIAN

Beban kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana kepada PT Bank Mega Tbk sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0.2% per tahun dari nilai aset bersih berdasarkan 365/366 hari dan dibayarkan setiap bulan yang dihitung secara harian masing-masing sebesar Rp 619.040.809 dan Rp 552.229.081. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban yang belum dibayar dicatat pada akun beban akrual (Catatan 9).

14. BEBAN LAIN-LAIN

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Jasa S-Invest	49.569.149	44.067.151	S-Invest fee
Jasa profesional	28.860.000	22.000.000	Professional fee
Jasa transaksi	14.996.800	16.363.200	Transaction fee
Lain-lain	981.526	1.697.943	Others
Total	<u>94.407.475</u>	<u>84.128.294</u>	Total

15. TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK BERELASI

Berikut ini transaksi signifikan antara Reksa Dana dan pihak berelasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan antara pihak berelasi terkait:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Beban Akrual (Catatan 9)			Accrued Expenses (Note 9)
PT Danapathi Asset Management (dahulu PT Demina Capital Asset Management)	2.033.960.551	241.957.308	PT Danapathi Asset Management (formerly PT Demina Capital Asset Management)
Persentase terhadap total Liabilitas	<u>93.82%</u>	<u>76,22%</u>	Percentage to total liabilities

12. INVESTMENT MANAGEMENT EXPENSES

This account represents expenses paid to PT Danapathi Asset Management (formerly PT Demina Capital Asset Management), a related party (Note 15) as Investment Manager amounting to a maximum of 2% per annum of net asset value based on 365/366 days and paid monthly calculated on a daily basis. The fees are regulated under the KIK between the Investment Manager and the Custodian Bank amounting to Rp 10,250,135,495 and Rp 2,555,943,275. Unpaid investment management expenses are recorded in accrued expenses account (Note 9).

13. CUSTODIAN EXPENSES

Custodian expenses represent administrative management fees and custodian fees for Mutual Fund assets to PT Bank Mega Tbk as the Custodian Bank amounting to maximum of 0.2% per annum of net asset value based of 365/366 amounting to Rp 619,040,809 and Rp 552,229,081, respectively days and paid monthly calculated on a daily basis. The fee is regulated based on the KIK between the Investment Manager and the Custodian Bank. Unpaid fees are recorded in accrued expenses account (Note 9).

14. OTHER EXPENSES

15. SIGNIFICANT RELATED PARTY TRANSACTIONS

The following significant transactions between the Mutual Fund and its related party took place at terms agreed between the related party concerned:

The original financial statements included herein is in Indonesian language.

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(DAHULU REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(FORMERLY REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Year then Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

15. TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK BERELAS (lanjutan)

15. SIGNIFICANT RELATED PARTY TRANSACTION (continued)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Beban Pengelolaan Investasi (Catatan 12)			Investment Managemet Expenses (Note 12)
PT Danapathi Asset Management (dahulu PT Demina Capital Asset Management)	10.250.135.495	2.555.943.275	PT Danapathi Asset Management (formerly PT Demina Capital Asset Management)
Persentase terhadap total beban investasi	<u><u>50,43%</u></u>	<u><u>20,18%</u></u>	Percentage to total investment expenses

Sifat hubungan dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The nature of the relationships and transactions with related parties is as follows:

<u>Pihak Berelasi / Related Party</u>	<u>Sifat Hubungan / Nature of Relationship</u>	<u>Sifat Transaksi / Nature of Transaction</u>
PT Danapathi Asset Management (dahulu PT Demina Asset Management)	Manajer Investasi/ Investment Manager	Beban akrual dan beban pengelolaan investasi/ Accrued expenses dan investment management expenses

16. INSTRUMEN KEUANGAN

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tidak disajikan pada nilai wajarnya di laporan posisi keuangan Reksa Dana seperti portofolio efek pada instrumen pasar uang, bank, piutang bagi hasil piutang lain-lain, dan beban akrual sama dengan atau mendekati nilai tercatatnya karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek.

16. FINANCIAL INSTRUMENTS

As of December 31, 2025 and 2024, the fair value of financial assets and liabilities that are not presented at fair value in the statement of financial position of the Mutual Fund such as securities portfolio in money market instruments, cash in bank, profit sharing receivables, other receivables, and accrued expense are equal to or approximate to their value recorded because the transactions are short-term.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar sebagai berikut:

Financial assets measured at fair value are as follows:

- i) Tingkat 1
Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- ii) Tingkat 2
Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan
- iii) Tingkat 3
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

- i) Level 1
Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
- ii) Level 2
Inputs other than quoted prices that are included in Level 1 that are observable for assets or liabilities, either directly (e.g. prices) or indirectly (e.g. price derivations); and
- iii) Level 3
Inputs for assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable input).

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(DAHULU REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(FORMERLY REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Year then Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

16. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar sebagai berikut (lanjutan):

2025					
	<u>Tingkat I / Level I</u>	<u>Tingkat II / Level II</u>	<u>Tingkat III / Level III</u>	<u>Total / Total</u>	
Aset					Assets
Portofolio efek	1.292.822.959.349	-	-	1.292.822.959.349	Securities portfolio
2024					
	<u>Tingkat I / Level I</u>	<u>Tingkat II / Level II</u>	<u>Tingkat III / Level III</u>	<u>Total / Total</u>	
Aset					Assets
Portofolio efek	993.358.972.149	-	-	993.358.972.149	Securities portfolio

17. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Reksa Dana memiliki beberapa eksposur risiko terhadap instrumen keuangan dalam bentuk risiko pasar, risiko bagi hasil, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Adapun seluruh aktivitas utama Reksa Dana dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga tidak menimbulkan risiko nilai tukar.

Kebijakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana terhadap risiko keuangan dimaksudkan untuk meminimalisir potensi dan dampak keuangan yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut. Dalam kaitannya dengan hal ini, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana tidak memperkenankan adanya transaksi derivatif yang bertujuan spekulatif.

Berikut ini adalah ikhtisar tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana:

a. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko fluktuasi nilai efek sebagai akibat dari perubahan harga pasar. Portofolio yang dikelompokkan sebagai instrumen keuangan untuk diperdagangkan adalah saham dan obligasi, dimana setiap perubahan harga efek akan memengaruhi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Reksa Dana. Tujuan dari kebijakan manajemen terhadap risiko harga adalah untuk mengurangi dan mengendalikan risiko pada besaran yang dapat diterima (*acceptable parameters*) dan sekaligus mencapai tingkat pengembalian investasi secara optimal. Terkait dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana melakukan telaah terhadap kinerja portofolio efek secara periodik bersamaan dengan pengujian terhadap relevansi instrumen tersebut terhadap rencana strategis jangka panjang.

16. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

Financial assets measured at fair value are as follows (continued):

17. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The Mutual Fund has several risk exposures to financial instruments in the form of market risk, profit sharing risk, credit risk, and liquidity risk. All main activities of the Mutual Fund are conducted in Rupiah currency hence they do not pose an exchange rate risk.

The policies for the Investment Manager and the Custodian Bank of the Mutual Fund financial risk are intended to minimize the potential and financial impact that may arise from these risks. In this regard, the Investment Manager and the Custodian Bank of the Mutual Fund do not allow derivative transactions for speculative purposes.

The following is an overview of the objectives and financial risk management policies for the Mutual Fund:

a. Market Risk

Market price risk is the risk of fluctuation in the value of securities as a result of changes in market prices. Portfolios classified as financial instruments for trading are stocks and bonds, where any change in the price of securities will affect the statement of profit and loss and other comprehensive income of the Mutual Fund. The purpose of management policy on price risk is to reduce and control risk to acceptable parameters and at the same time achieve an optimal rate of return on investment. In this regard, the Investment Manager and the Custodian Bank of the Mutual Fund conduct periodic reviews of the performance of the securities portfolio along with testing the relevance of these instruments to long-term strategic plans.

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(DAHULU REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(FORMERLY REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Year then Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

17. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko Pasar (lanjutan)

Perubahan harga portofolio efek utang dipengaruhi oleh beberapa variabel antara lain kondisi perekonomian, dimana setiap perubahan akan memengaruhi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Manajer Investasi dan Bank Kustodian belum melakukan evaluasi terhadap variabel tersebut serta dampaknya terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

b. Risiko Bagi Hasil

Risiko bagi hasil adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan bagi hasil pasar. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh risiko bagi hasil terutama terkait dengan portofolio efek utang syariah.

c. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak yang terkait dalam instrumen keuangan gagal dalam memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Risiko ini secara umum akan timbul dari simpanan di bank dan piutang bagi hasil. Manajer Investasi Reksa Dana mengelola risiko terkait simpanan di bank dengan senantiasa memonitor tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Manajer Investasi Reksa Dana juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemilihan instrumen keuangan dan melakukan diversifikasi portofolio efek.

Risiko kredit yang timbul dari aset keuangan lainnya mencakup kas, portofolio efek dan piutang bagi hasil. Eksposur maksimum atas risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari aset keuangan dalam laporan posisi keuangan. Reksa Dana tidak memiliki jaminan yang diterima terkait dengan risiko ini.

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas (risiko pendanaan) adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana tunai dalam rangka memenuhi komitmennya atas instrumen keuangan. Pengelolaan terhadap risiko ini dilakukan antara lain dengan senantiasa menjaga komposisi portofolio sesuai dengan Kebijakan Investasi sebagaimana diatur dalam KIK Reksa Dana. Selain itu Reksa Dana juga menerapkan manajemen kas yang mencakup proyeksi hingga beberapa periode ke depan, menjaga profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan serta senantiasa memantau rencana dan realisasi arus kas.

17. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

a. Market Risk (continued)

Changes in the price of debt securities portfolios are influenced by several variables, including economic conditions, where any changes will affect the income statement and other comprehensive income. The Investment Manager and the Custodian Bank have not evaluated these variables and their impact on the statements of profit or loss and other comprehensive income.

b. Profit Sharing Risk

Profit sharing risk is the risk that the fair value or future contractual cash flows of a financial instrument will be affected by changes in market revenue sharing. The Mutual Fund that are exposed to profit sharing risk are mainly related to syariah debt securities portfolio.

c. Credit Risk

Credit risk is the risk that one of the parties involved in a financial instrument fails to fulfill its obligations and causes the other party to experience financial losses. This risk generally arises from deposits in banks and profit sharing receivables. The Investment Manager of the Mutual Fund manages risks related to deposits in the bank by constantly monitoring the soundness level of the bank concerned. The Investment Manager of the Mutual Fund also apply the principle of prudence in the selection of financial instruments and diversify their securities portfolios.

Credit risk arising from other financial assets includes cash in bank, securities portfolio and profit sharing receivables. The maximum exposure to credit risk is the carrying amount of financial assets in the statement of financial position. The Mutual Fund have no accepted guarantees related to this risk.

d. Liquidity Risk

Liquidity risk (funding risk) is the risk that the Mutual Fund will experience difficulties in obtaining cash funds in order to fulfill its commitments on financial instruments. Management of this risk is carried out by, among others, maintaining the portfolio composition in accordance with the Investment Policy as stipulated in the KIK of the Mutual Fund. In addition, the Mutual Fund also apply cash management that includes projections for several future periods, maintains maturity profiles of financial assets and liabilities and constantly monitors cash flow plans and realization.

The original financial statements included herein is in Indonesian language.

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(DAHULU REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(FORMERLY REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Year then Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**17. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

**17. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

d. Risiko Likuiditas (lanjutan)

d. Liquidity Risk (continued)

Ikhtisar selisih likuiditas (*liquidity gap*) antara aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 berdasarkan arus kas pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

A summary of the liquidity difference (*liquidity gap*) between the Mutual Fund's financial assets and liabilities as of December 31, 2025 and 2024 based on the undiscounted contractual payment cash flows is as follows:

2025					
	Kurang dari 1 bulan / <i>less than 1 month</i>	1 bulan - 1 tahun / <i>1 month - 1 year</i>	Lebih dari 1 tahun / <i>More than 1 year</i>	Total / Total	
<u>Aset Keuangan</u>					<u>Financial Assets</u>
Portofolio efek	13.000.000.000	214.809.838.020	1.164.513.121.329	1.392.322.959.349	Securities portfolio
Bank	143.319.364	-	-	143.319.364	Cash in bank
Piutang bagi hasil	16.772.599.996	-	-	16.772.599.996	Profit sharing
Piutang lain-lain	832.500.000	-	-	832.500.000	receivables
Sub-total	<u>30.748.419.360</u>	<u>214.809.838.020</u>	<u>1.164.513.121.329</u>	<u>1.410.071.378.709</u>	Other receivables
					Sub-total
<u>Liabilitas Keuangan</u>					<u>Financial Liabilities</u>
Beban akrual	2.128.625.430	-	-	2.128.625.430	Accrued expenses
<u>Selisih Likuidasi</u>	<u>28.619.793.930</u>	<u>214.809.838.020</u>	<u>1.164.513.121.329</u>	<u>1.407.942.753.279</u>	<u>Liquidation gap</u>
2024					
	Kurang dari 1 bulan / <i>less than 1 month</i>	1 bulan - 1 tahun / <i>1 month - 1 year</i>	Lebih dari 1 tahun / <i>More than 1 year</i>	Total / Total	
<u>Aset Keuangan</u>					<u>Financial Assets</u>
Portofolio efek	24.200.000.000	-	993.358.972.149	1.017.558.972.149	Securities portfolio
Bank	60.518.236	-	-	60.518.236	Cash in bank
Piutang bagi hasil	11.605.030.903	-	-	11.605.030.903	Profit sharing
Sub-total	<u>35.865.549.139</u>	<u>-</u>	<u>993.358.972.149</u>	<u>1.029.224.521.288</u>	receivables
					Sub-total
<u>Liabilitas Keuangan</u>					<u>Financial Liabilities</u>
Beban akrual	316.277.005	-	-	316.277.005	Accrued expenses
<u>Selisih Likuidasi</u>	<u>35.549.272.134</u>	<u>-</u>	<u>993.358.972.149</u>	<u>1.028.908.244.283</u>	<u>Liquidation gap</u>

The original financial statements included herein is in Indonesian language.

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(DAHULU REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(FORMERLY REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Year then Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

18. INFORMASI SEGMENT

18. SEGMENT INFORMATION

		2025				
		Efek Bersifat Utang / Debt Securities	Instrumen Pasar Uang/ Money Market Instruments	Tidak Dialokasikan/ Not Allocated	Total/ Total	
Laporan Posisi Keuangan						Statement of Financial Position
Aset		1.310.217.451.126	99.710.608.219	143.319.364	1.410.071.378.709	Assets
Liabilitas				2.167.839.807	2.167.839.807	Liabilities
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain						Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Pendapatan		112.807.127.432	2.265.246.174	2.333.098	115.074.706.704	Revenue
Beban		(8.906.690.097)	(453.049.144)	(10.964.050.399)	(20.323.789.640)	Expenses
Laba sebelum pajak		103.900.437.335	1.812.197.030	(10.961.717.301)	94.750.917.064	Income before tax
Beban pajak penghasilan - bersih					-	Income tax expense - net
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak					-	Other comprehensive income for the year - net of tax
Penghasilan komprehensif tahun berjalan					94.750.917.064	Comprehensive income for the year
		2024				
		Efek Bersifat Utang / Debt Securities	Instrumen Pasar Uang/ Money Market Instruments	Tidak Dialokasikan/ Not Allocated	Total/ Total	
Laporan Posisi Keuangan						Statement of Financial Position
Aset		1.004.948.188.257	24.215.814.795	60.518.236	1.029.224.521.288	Assets
Liabilitas		-	-	317.457.005	317.457.005	Liabilities
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain						Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Pendapatan		90.832.985.704	1.920.489.385	1.612.231	92.755.087.320	Revenue
Beban		(9.086.011.967)	(384.097.755)	(3.192.623.097)	(12.662.732.818)	Expenses
Laba sebelum pajak		81.746.973.737	1.536.391.630	(3.191.010.865)	80.092.354.502	Income before tax
Beban pajak penghasilan - bersih						Income tax expense - net
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak					-	Other comprehensive income for the year - net of tax
Penghasilan komprehensif tahun berjalan					80.092.354.502	Comprehensive income for the year

19. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

19. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

Pada tanggal 13 Januari 2026, Reksa Dana melakukan perubahan nama dari PT Demina Capital Asset Management berubah menjadi Danapathi Asset Management melalui KIK No. 22 tanggal 13 Januari 2026 yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

On January 13, 2026, the Mutual Fund changed its name from the PT Demina Capital Asset Management to PT Danapathi Asset Management through KIK No. 22 dated January 13, 2026 which was made before Dini Lastari Siburian, S.H., Notary at South Jakarta.

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(DAHULU REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(FORMERLY REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Year then Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**20. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK
DIPERSYARITKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI
INDONESIA**

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia.

Berikut ini adalah ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana yang dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No.KEP.99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

	2025
Jumlah hasil investasi	9,10%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	9,10%
Beban investasi	1,67%
Perputaran portofolio	2,26
Persentase penghasilan kena pajak	-

Tujuan informasi ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Informasi ini seharusnya tidak diperhitungkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

- Total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- Perputaran portofolio (tidak termasuk perputaran instrumen pasar uang) adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih tidak termasuk beban pajak lainnya yang dicatat pada beban lain-lain.

**20. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT
REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING
STANDARDS**

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards.

The following is an overview of the Mutual Fund financial ratios calculated based on the Decree of the Chairman of Bapepam No. KEP.99/PM/1996 dated May 28, 1996 for the years ended December 31, 2025 and 2024:

	2025	2024	
Jumlah hasil investasi	9,10%	8,49%	Total return on investment
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	9,10%	8,49%	Return on investment after calculating marketing expenses
Beban investasi	1,67%	1,28%	Investment expenses
Perputaran portofolio	2,26	0,45	Portfolio turnaround
Persentase penghasilan kena pajak	-	-	Percentage of taxable income

The purpose of this information is solely to help understand the past performance of the Mutual Fund. This information should not be taken into account as an indication that future performance will be the same as past performance.

In accordance with the Decree of the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Information in a Brief Financial Summary of the Mutual Fund", the brief financial summary above is calculated as follows:

- Total investment return is the ratio between the amount of increase in net assets per unit participation in one year and the net asset value per unit participation at the beginning of the year;
- Portfolio turnover (excluding money market instruments) is the comparison of the value of the portfolio purchases or sales in one year whichever is lower with the average net asset value in one year; and
- The taxable income percentage is calculated by dividing the income for one year which may be taxable to the unit holders with the net operating income excluding other tax expenses which are recorded under other expenses.

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(DAHULU REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal tersebut 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
(FORMERLY REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK DEMINA SUKUK SYARIAH I)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Year then Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**21. PENERBITAN PENYESUAIAN TAHUNAN,
AMENDEMENT PSAK DAN PSAK BARU**

DSAK-IAI telah menerbitkan amendemen PSAK dan PSAK baru yang akan berlaku efektif atas laporan keuangan untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal sebagai berikut:

(a) 1 Januari 2026

- Penyesuaian Tahunan 2024 terhadap PSAK 107: Instrumen Keuangan - Pengungkapan, PSAK 109: Instrumen Keuangan, PSAK 110: Laporan Keuangan Konsolidasian dan PSAK 207: Laporan Arus Kas
- Amendemen PSAK 109: Instrumen Keuangan dan PSAK 107: Instrumen Keuangan - Pengungkapan: Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan
- Amendemen PSAK 109: Instrumen Keuangan dan PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan - Kontrak yang Mengacu pada Listrik Bergantung Alam
- PSAK 338 (Revisi 2025): Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

(b) 1 Januari 2027

- Amendemen PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan
- PSAK 119: Entitas Anak tanpa Akuntabilitas Publik

Reksa Dana masih mengevaluasi dampak dari amendemen dan penyesuaian PSAK, PSAK dan ISAK baru di atas dan belum dapat menentukan dampak yang timbul terkait dengan hal tersebut terhadap laporan keuangan secara keseluruhan.

**21. ISSUANCE OF ANNUAL IMPROVEMENTS,
AMENDMENTS TO PSAK AND NEW PSAK**

DSAK-IAI has issued the following amendments to PSAK and new PSAK which will be applicable to the financial statements for annual periods beginning on or after:

(a) January 1, 2026

- 2024 Annual Improvements to PSAK 107: Financial Instruments - Disclosures, PSAK 109: Financial Instruments, PSAK 110: Consolidated Financial Statements and PSAK 207: Statement of Cash Flows
- Amendments to PSAK 109: Financial Instruments and PSAK 107: Financial Instruments - Disclosures: Classification and Measurement of Financial Instruments
- Amendment to PSAK 109: Financial Instruments and PSAK 107: Financial Instruments: Disclosures - Contracts referencing Nature-Dependent Electricity
- PSAK 338 (Revised 2025): Business Combinations of Entities under Common Control

(b) January 1, 2027

- Amendments PSAK 118: Presentation and Disclosure in Financial Statements
- PSAK 119: Subsidiaries without Public Accountability

The Mutual Fund is still evaluating the effects of those amendments and improvements PSAK, new PSAK and ISAK, and has not yet determined the related effects on the financial statements.



BAB XII
PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI

- 12.1. DANAPATHI SUKUK SYARIAH I berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
- a. Jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, DANAPATHI SUKUK SYARIAH I yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah);
 - b. Dalam hal DANAPATHI SUKUK SYARIAH I diperintahkan untuk dibubarkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - c. Dalam hal total Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI SUKUK SYARIAH I kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut;
 - d. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I.
- 12.2. Dalam hal DANAPATHI SUKUK SYARIAH I wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf a, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran DANAPATHI SUKUK SYARIAH I kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a Prospektus ini;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proposional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a Prospektus ini; dan
 - c. membubarkan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a Prospektus ini, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran DANAPATHI SUKUK SYARIAH I kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak DANAPATHI SUKUK SYARIAH I dibubarkan disertai dengan :
 - i. Akta pembubaran DANAPATHI SUKUK SYARIAH I dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - ii. laporan keuangan pembubaran DANAPATHI SUKUK SYARIAH I yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, jika DANAPATHI SUKUK SYARIAH I telah memiliki dana kelolaan;
- 12.3. Dalam hal DANAPATHI SUKUK SYARIAH I wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib:
- a. mengumumkan rencana pembubaran DANAPATHI SUKUK SYARIAH I paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI SUKUK SYARIAH I;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi DANAPATHI SUKUK SYARIAH I kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran DANAPATHI SUKUK SYARIAH I dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran DANAPATHI SUKUK SYARIAH I yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran DANAPATHI SUKUK SYARIAH I dari Notaris yang terdaftar di OJK;
- 12.4. Dalam hal DANAPATHI SUKUK SYARIAH I wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir DANAPATHI SUKUK SYARIAH I dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi DANAPATHI SUKUK SYARIAH I paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI SUKUK SYARIAH I;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara

- proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran DANAPATHI SUKUK SYARIAH I kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran DANAPATHI SUKUK SYARIAH I yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran DANAPATHI SUKUK SYARIAH I dari Notaris yang terdaftar di OJK;
- 12.5. Dalam hal DANAPATHI SUKUK SYARIAH I wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran DANAPATHI SUKUK SYARIAH I oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - i. kesepakatan pembubaran dan likuidasi DANAPATHI SUKUK SYARIAH I antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan
 - ii. kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran DANAPATHI SUKUK SYARIAH I kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI SUKUK SYARIAH I;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran DANAPATHI SUKUK SYARIAH I kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran DANAPATHI SUKUK SYARIAH I disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran DANAPATHI SUKUK SYARIAH I yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran DANAPATHI SUKUK SYARIAH I dari Notaris yang terdaftar di OJK;
- 12.6. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi DANAPATHI SUKUK SYARIAH I harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 12.7. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi DANAPATHI SUKUK SYARIAH I, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali.
- 12.8. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak dapat diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk kepentingan sosial yang dibenarkan oleh peraturan yang berlaku.
- 12.9. Dalam hal DANAPATHI SUKUK SYARIAH I dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi DANAPATHI SUKUK SYARIAH I termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- 12.20. Dalam hal DANAPATHI SUKUK SYARIAH I dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi di bawah pengawasan Akuntan yang terdaftar di OJK.
- 12.21. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

- 11.22. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Kontrak Investasi Kolektif DANAPATHI SUKUK SYARIAH I sebagai akibat pembubaran DANAPATHI SUKUK SYARIAH I.
- 12.23. Dalam hal OJK menunjuk Bank Kustodian untuk melakukan pembubaran dikarenakan Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha dan tidak terdapat Manajer Investasi pengganti, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi DANAPATHI SUKUK SYARIAH I dengan pemberitahuan kepada OJK.
- 12.24. Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi DANAPATHI SUKUK SYARIAH I sebagaimana dimaksud dalam ayat 11.13 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada DANAPATHI SUKUK SYARIAH I.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus terlebih dahulu mempelajari isi Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan dapat membeli Unit Penyertaan secara langsung, atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dan/atau melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sebagaimana dituangkan dalam Prospektus ini. Bank Kustodian menerima pembayaran melalui pemindahbukuan/transfer pada rekening DANAPATHI SUKUK SYARIAH I baik pada Bank Kustodian maupun bank lain yang ditentukan Manajer Investasi, di mana rekening tersebut dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah: (i) diterimanya pesanan pembelian dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan, baik dengan cara penyampaian aplikasi atau formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I yang telah ditandatangani dan dokumen-dokumen pendukungnya secara lengkap (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dengan cara mengisi secara lengkap dan menandatangani aplikasi atau formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sebagaimana dituangkan dalam Prospektus DANAPATHI SUKUK SYARIAH I dan (ii) setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) dalam mata uang Rupiah pada rekening DANAPATHI SUKUK SYARIAH I, baik pada Bank Kustodian maupun bank lain yang ditentukan Manajer Investasi, di mana rekening tersebut dalam pengelolaan Bank Kustodian.

Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya (in good fund) pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan tersebut.

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Untuk pertama kali para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I harus mengisi secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani formulir profil calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.D.2, tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.D.2"), melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenalan lainnya yang sah untuk perorangan Warga Negara Indonesia (WNI), Paspor/KIMS/KITAS untuk perorangan asing), dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk mewakili badan hukum dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK tentang Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Formulir profil calon Pemegang Unit Penyertaan dan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dari media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menyampaikan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I yang telah diisi secara lengkap, ditandatangani dan melengkapinya dengan bukti pembayaran serta fotokopi identitas diri calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan; atau
- b. Menyampaikan pesanan pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I melalui aplikasi elektronik yang ada pada media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan melakukan pembayaran melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sebagaimana dapat dituangkan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang

disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Seluruh pembelian unit penyertaan yang disampaikan ke Bank Kustodian harus disertai dengan bukti pembayaran.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus, aplikasi atau formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I atau media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum Pembelian Unit Penyertaan awal untuk DANAPATHI SUKUK SYARIAH I adalah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) dan minimum pembelian selanjutnya untuk DANAPATHI SUKUK SYARIAH I adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Apabila penjualan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka batas minimum penjualan Unit Penyertaan dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Agen Penjual Efek DANAPATHI SUKUK SYARIAH I (jika ada) dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Manajer Investasi.

13.4 HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI SUKUK SYARIAH I yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir atau aplikasi pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I beserta bukti pembayaran dan dokumen pendukung yang diterima secara lengkap (*in complete application*) dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian tersebut, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI SUKUK SYARIAH I pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama.

Formulir pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I beserta bukti pembayaran dan dokumen pendukung yang diterima secara lengkap (*in complete application*) dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI SUKUK SYARIAH I pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan pesanan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), apabila pesanan pembelian dan bukti pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan secara lengkap (*in complete application*) diterima oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari yang sama, maka

pembelian tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI SUKUK SYARIAH I pada akhir Hari Bursa yang sama. Jika pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), apabila pesanan pembelian dan bukti pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan secara lengkap (*in complete application*) diterima oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, dan/atau pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya, maka pembelian tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI SUKUK SYARIAH I pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan disediakan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh).

13.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening DANAPATHI SUKUK SYARIAH I yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Nama Rekening : REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK DANAPATHI SUKUK SYARIAH I
Nomor Rekening : 1000267655
Bank : PT Bank Mega Syariah, KC Jakarta Menara Mega Syariah

Pembayaran Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I dilakukan dengan pemindah bukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan ke dalam rekening DANAPATHI SUKUK SYARIAH I baik yang berada pada Bank Kustodian maupun pada bank lain yang dikendalikan oleh Bank Kustodian, dalam waktu sebagaimana disebutkan pada Bab XIII angka 13.5 Prospektus ini, atau melalui internet banking atau melalui mekanisme pembayaran lainnya yang diuraikan dalam media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi khusus untuk pembelian yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Untuk pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer, bukti pembayaran wajib disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama DANAPATHI SUKUK SYARIAH I pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I.

Semua biaya Bank, pemindahbukuan/ transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Seluruh biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan penjualan yang ditolak tersebut menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

13.7. PERSETUJUAN MANAJER INVESTASI

Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Manajer Investasi, setelah mempertimbangkan dengan seksama, berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian, tanpa memberitahukan alasan. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian Unit Penyertaan akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening bank atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

13.8. PENJUALAN BERKALA UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dapat melakukan penjualan atas Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I secara berkala kepada Pemegang Unit Penyertaan, dimana Pemegang Unit Penyertaan harus mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan dan menyampaikannya kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), disertai dokumen pendukung yang diperlukan sebagaimana dimuat dalam Prospektus dan formulir Pembelian Berkala.

Formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau melalui media

elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pembayaran Pembelian Berkala Unit Penyertaan dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening DANAPATHI SUKUK SYARIAH I, baik pada Bank Kustodian maupun bank lain yang ditentukan Manajer Investasi, rekening mana dikelola oleh Bank Kustodian, selambat-lambatnya pada tanggal sebagaimana dimuat dalam formulir Pembelian Berkala. Pemegang Unit Penyertaan dapat pula memberikan kuasa kepada bank dimana Pemegang Unit Penyertaan membuka rekening atas namanya untuk melakukan pendebitan sejumlah dana tertentu dari rekening Pemegang Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam formulir Pembelian Berkala.

Dalam hal Manajer Investasi melaksanakan kegiatan penjualan Unit Penyertaan secara berkala, Manajer Investasi akan menerbitkan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sehingga pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I secara berkala yang pertama kali. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal Pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah nilai pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Dengan menandatangani formulir Pembelian Berkala Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu menyampaikan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan untuk setiap pembelian Unit Penyertaan dalam jumlah dan jangka waktu yang dimuat dalam formulir Pembelian Berkala.

Selama jangka waktu Pembelian Berkala yang ditentukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam formulir Pembelian Berkala, Pemegang Unit Penyertaan dimungkinkan untuk melakukan perubahan nilai Pembelian Berkala, dengan cara menyampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), formulir perubahan Pembelian Berkala yang telah ditandatangani, berikut dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam formulir perubahan Pembelian Berkala. Perubahan Pembelian Berkala tersebut terhitung sejak diterimanya formulir perubahan Pembelian Berkala berikut dokumen pendukungnya secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.9. BIAYA PENJUALAN UNIT PENYERTAAN

Biaya penjualan (*subscription fee*) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai penjualan Unit Penyertaan.

13.10. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I sebagaimana dimaksud pada ayat 13.6 hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I.
- e. Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1 PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Para Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I yang dimilikinya pada Hari Bursa dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani dan kemudian ditujukan kepada Manajer Investasi yang disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan -pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam KIK, Prospektus, formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi. Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

14.3. SALDO KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah 1.000 (seribu) Unit Penyertaan.

Apabila saldo kepemilikan Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I yang tersisa kurang dari saldo minimum sebagaimana tersebut di atas selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan/dittransfer ke rekening bank atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

14.4. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening bank atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diterimanya secara lengkap (*in complete application*) formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

14.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI SUKUK SYARIAH I pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi (termasuk melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi) atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI SUKUK SYARIAH I pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi (termasuk melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi) atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI SUKUK SYARIAH I pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi, jika Penjualan Kembali tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara lengkap.

14.7. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Biaya penjualan kembali (*redemption fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I yang dimilikinya yaitu maksimum sebesar 2 % (dua persen) dari nilai pembelian kembali Unit Penyertaan.

14.8. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- i. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio DANAPATHI SUKUK SYARIAH I diperdagangkan ditutup; atau
- ii. Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek DANAPATHI SUKUK SYARIAH I di bursa efek dihentikan; atau
- iii. Keadaan darurat / kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.
- iv. Terdapat hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak setelah mendapat persetujuan OJK.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

14.9. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk DANAPATHI SUKUK SYARIAH I adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Apabila penjualan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Agen Penjual Efek DANAPATHI SUKUK SYARIAH I (jika ada) dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Manajer Investasi.

BAB XV
TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

15.1. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama dan/atau pada bank kustodian lainnya, kecuali reksa dana terproteksi.

15.2 PROSEDUR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan aplikasi atau formulir pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan. Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam formulir pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan Investasi dengan menggunakan aplikasi Pengalihan Investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan Investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam formulir pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan investasi dari DANAPATHI SUKUK SYARIAH I ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi yang sama dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke DANAPATHI SUKUK SYARIAH I diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dari media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan investasi tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 enam belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama.

Formulir pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dari media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa sejak tanggal permohonan pengalihan Unit Penyertaan disetujui oleh Manajer Investasi.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, yaitu Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi TERpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah perintah pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah lengkap diterima dengan baik (in complete application) sesuai dengan ketentuan Kontrak ini, prospektus dan formulir pembelian.

15.4. BIAYA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

DANAPATHI SUKUK SYARIAH I akan membebaskan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama dan/atau bank kustodian lainnya.

15.5. BATAS MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pengalihan Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) Unit Penyertaan untuk setiap pengalihan Unit Penyertaan.

Apabila pengalihan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka batas minimum pengalihan Unit Penyertaan dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana dari DANAPATHI SUKUK SYARIAH I (jika ada) dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Manajer Investasi.

BAB XVI
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka pewarisan atau hibah.

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola DANAPATHI SUKUK SYARIAH I atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.


BAB XVII
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI SERTA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN
DANAPATHI SUKUK SYARIAH I

17.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

a. Melalui Manajer Investasi




b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (jika ada)




17.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI MELALUI MANAJER INVESTASI

a. Melalui Manajer Investasi




- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (jika ada)




17.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

- a. Melalui Manajer Investasi



- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (jika ada)



BAB XVIII
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2 di bawah ini.

18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan pasal 18.1. tentang Pengaduan, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alamat Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN MELALUI PENYELESAIAN SENGKETA

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada BAB XIX (Penyelesaian Sengketa).

18.4. PELAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

BAB XIX
PENYELESAIAN SENGKETA

- 19.1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat termasuk pelaksanaannya termasuk tentang keabsahan Kontrak Investasi Kolektif DANAPATHI SUKUK SYARIAH I (“Perselisihan”), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender (“Masa Tenggang”) sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya Perselisihan tersebut.
- 19.2. Dalam hal Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara damai dalam Masa Tenggang sebagaimana dimaksud dengan ketentuan tersebut di atas, maka syarat arbitrase berlaku dan Perselisihan tersebut wajib diselesaikan secara tuntas melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal dengan menggunakan Peraturan dan Acara LAPS dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya.
- 19.3. Proses Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
 - b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
 - c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan dan Acara LAPS dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
 - d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
 - e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua LAPS sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
 - f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi Para Pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh Para Pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase LAPS tersebut di pengadilan manapun juga;
 - g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase LAPS, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;
 - h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak; dan
 - i. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN
FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI SUKUK SYARIAH I dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta para Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.

MANAJER INVESTASI



PT Danapathi Asset Management

Equity Tower Lt. 50 Unit C
Sudirman Central Business District
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta Selatan 12190
Telp. (62-21) 3952 5500
Faks. (62-21) 3952 5501
www.danapathi.co.id

BANK KUSTODIAN



PT BANK MEGA TBK.
Menara Bank Mega Lt. 16
Jl. Kapten P. Tendean No. 12-14 A
Jakarta 12790
Telepon. (62-21) 79175000
Faksimili. (62-21) 7990720